



PUTUSAN

Nomor xxxxPdt.G/2020/PA.LPK.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, Jenis kelamin: Laki-laki, Tempat dan Tanggal Lahir: Balige 16 November 1961, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil, Agama: Kristen, Alamat: Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada DONALD LUBIS, S.H. dan KONDIOS M. PASARIBU, S.H., M.H.masing-masing adalah Advokat dan Penasehat Hukum dari LAW OFFICE DONALD LUBIS & PARTNERS yang beralamat Kantor di Jln. Kemiri II No. 45 Medan, Sumatera Utara, Hp. 081376400300/087768400300, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 April 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada tanggal 8 Mei 2020 Nomor 163/Hk.05/V/2020, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Melawan

Termohon, Jenis kelamin: Perempuan, Tempat dan Tanggal Lahir: Sidikalang 15 Desember 1959, Agama: Islam, Pekerjaan: Pensiunan PNS, Alamat: Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini memberikan Kuasa kepada H. Oluan Tua Partempuan, S.H, Hj. Asliani Harahap, S.H,M.H,. Asra Maholi Lingga, S.H, Raja Sangkunen Lingga, S.H para Advokat pada Law Office Oloan Tua Partempuan, S.H & Rekan beralamat di Jalan Bunga Mawar No. 6-70 Medan.Hp.08139255633, Selanjutnya disebut sebagai TERMOHON

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 3 dari 91 hal. Putusan No.xxxx /Pdt.G/2020 /PA.LPK



Telah mendengar Pemohon, Termohon, dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan register perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk., tanggal 08 Mei 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah benar sebagai suami-istri yang sah karena telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 18 Agustus 1981 dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Sidikalang, Kab. Dairi, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. xxxx/05/VIII/1981;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dalam satu rumah yang beralamat di Jln. Kiwi 16 Nomor 401 Perumnas Mandala Kab. Deli Serdang, dan adapun selama masa perkawinan Pemohon dan Termohon telah campur sebagai Suami-Istri (Ba,da Dukhul);
3. Bahwa demikian pula tujuan dilaksanakannya perkawinan antara Pemohon dan Termohon pada prinsipnya adalah perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 33 dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa: "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, dan Warahmah".
4. Bahwa pada tanggal 31 Mei 1982 anak pertama Pemohon dan Termohon lahir yang bernama Eva Erisca br Sianturi. Pada saat itu Pemohon masih tingkat I perkuliahan di Institut Keguruan Ilmu Pendidikan (IKIP) Medan. Setelah 7 (tujuh) bulan kelahiran anak pertama, Pemohon dan Termohon pulang kampung ke Muara yaitu kampung halaman kakek Pemohon, dan sesampainya disana kakek dan nenek Pemohon beserta keluarga besar Sianturi membujuk Pemohon dan Termohon untuk masuk memeluk Agama Kristen. Karena Pemohon dan Termohon bersedia dengan suka rela lalu dilanjutkan dengan melakukan Sakramen Pembaptisan kepada Termohon bersamaan dengan anak pertama Pemohon dan Termohon sekaligus

Hal. 4 dari 91 hal. Putusan No.xxxx /Pdt.G/2020 /PA.LPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk memeluk Agama Kristen dan terdaftar menjadi Jemaat di HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) Ressort Muara tanggal 19 Desember 1982 sebagaimana tertulis dalam Surat Keterangan Anggota Jemaat HKBP No. 66/R4/D17/VI/95 yang dikeluarkan di Muara tgl 07 Juni 1995 oleh HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) Resort Muara. Setelah Pemohon dan Termohon kembali memeluk Agama Kristen tanggal 19 Desember 1982, Orang tua dari Pemohon merasa senang dan selanjutnya membiayai Perkuliahan Pemohon sampai selesai, dan setiap bulan Desember tepatnya di Hari Natal, Pemohon dan Termohon beserta Orang tua Pemohon bersama-sama merayakan Natal dan beribadah di Gereja HKBP Resort Muara;

5. Bahwa selama Pemohon dan Termohon hidup bersama dalam ikatan perkawinan yang sah, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 1. Eva Friska br. Sianturi, tanggal lahir 31 Mei 1982, Umur 38 tahun,
 2. Putri Perina br. Sianturi, tanggal lahir 16 Februari 1987, Umur 33 tahun,
 3. Chaterine Anggita br. Sianturi, tanggal lahir 24 April 1995, Umur 25 tahun;
6. Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon berdasarkan Surat Keterangan Anggota Jemaat HKBP No. 66/R4/D17/VI/95 yang dikeluarkan di Muara tanggal 07 Juni 1995 oleh HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) Resort Muara, Pemohon mendaftarkan pernikahan antara Pemohon dan Termohon serta telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Utara, Kantor Catatan Sipil Tarutung, dengan No: xxxx/SK/1985 tertanggal 4 Oktober 1985;
7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi pertengkaran dan perbedaan prinsip dalam membina rumah tangga. Mulai tanggal 1 Maret 1986 setelah Pemohon masuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan ditempatkan di STM Sei Penuh Kab. Kerinci, Propinsi Jambi, Termohon diam-diam memeluk Agama Islam kembali dan mengajak serta ketiga anak Pemohon dan Termohon tersebut diatas tanpa sepengetahuan Pemohon;

Hal. 5 dari 91 hal. Putusan No.xxxx /Pdt.G/2020 /PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon telah berulang kali mengingatkan dan menasehati Termohon atas kelakuan Termohon untuk tidak mengulanginya, namun Tergugat tidak pernah mendengarkan dan menuruti nasehat Pemohon. Justru Termohon kemudian emosi dan marah-marah sehingga membuat suasana memanas yang kemudian menimbulkan pertengkaran yang terus-menerus antara Pemohon dan Termohon dan selalu diawali oleh Termohon yang terus memaksakan kemauan dan pendapatnya kepada Pemohon;
9. Bahwa sebagai upaya memperbaiki keutuhan perkawinan Pemohon dan Termohon, maka Pemohon sendiri dan atau melalui utusan dari keluarga besar Pemohon telah beberapa kali mendatangi Termohon untuk bertemu dengan Termohon. Tetapi upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemohon beserta keluarga Pemohon namun tidak ada hasilnya sampai dengan saat ini;
10. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon mencapai puncak adalah pada tahun 1995, Termohon tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Pemohon kembali memeluk Agama Islam beserta 3 (tiga) orang anak hasil dari ikatan Perkawinan Pemohon dengan Termohon yang bernama:
 1. Eva Friska br. Sianturi, tanggal lahir 31 Mei 1982, Umur 38 tahun;
 2. Putri Perina br. Sianturi, tanggal lahir 16 Februari 1987, Umur 33 tahun;
 3. Chaterine Anggita br. Sianturi, tanggal lahir 24 April 1995, Umur 25 tahun;

Namun atas ketiga anak Pemohon dan Termohon yang sudah dewasa dan sudah bekerja, Pemohon memberikan kebebasan untuk menentukan pilihan mau ikut Termohon ataupun Pemohon;

11. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah ranjang selama 25 (dua puluh lima) tahun, yang dihitung sejak tahun 1995 dan sejak itu pula Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi dalam satu rumah, dimana Pemohon berdomisili di Jalan Milala RMH Tengah, Blok E9 No. 9 Namo Bintang Pancur Batu - Deli Serdang, sedangkan Termohon beserta ketiga anak Pemohon dan Termohon berdomisili di Jln. Kiwi 16 No. 401

Hal. 6 dari 91 hal. Putusan No.xxxx /Pdt.G/2020 /PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumnas Mandala Medan, Kabupaten Deli Serdang. Namun pada saat sekarang ini, Termohon tinggal di Jln. Garuda Raya Ujung No. 12, tepat di simpang Jalan Kiwi IV, sebelum Mesjid Ashoiby, Kel. Tegal Sari Mandala II, Kec. Medan Denai, Kotamadya Medan, Sumatera Utara bersama anak Pemohon dan Termohon;

12. Bahwa mengingat Pemohon sudah memeluk Agama Kristen dan saat ini terdaftar sebagai anggota jemaat di HBKP Maranatha Namo Bintang, Resort Simalingkar, Pemohon sudah mengajukan dan daftarkan Gugatan Cerai di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan Nomor: xxxx/Pdt.G/2018/PN-LBP. Tetapi Gugatan Pemohon tidak dikabulkan dengan alasan bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak berwenang mengadili perkara a quo yang diputus pada hari Senin tanggal 05 November 2018 dan Amarnya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar perkara sejumlah Rp. 1.036.000,- (satu juta tiga puluh enam ribu rupiah);

13. Bahwa atas sepengetahuan Pemohon, Termohon sudah tinggal di Jln. Garuda Raya Ujung No. 12, tepat di simpang Jalan Kiwi IV, sebelum Mesjid Ashoiby, Kel. Tegal Sari Mandala II, Kec. Medan Denai, Kotamadya Medan, Sumatera Utara bersama anak Pemohon dan Termohon, dimana Pemohon juga sudah mengajukan dan mendaftarkan Permohonan Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Medan dengan Nomor: xxxx/Pdt.G/2020/PA.Mdn. Namun Termohon mengajukan eksepsi tentang Kompetensi Relatif dimana Pengadilan Agama Medan menerima eksepsi Termohon sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor: xxxx/Pdt.G/2020/PA.Mdn tanggal 20 April 2020 dan Amarnya adalah sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang mengadili perkara tersebut;

Hal. 7 dari 91 hal. Putusan No.xxxx /Pdt.G/2020 /PA.LPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi : menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima

Dalam Rekonvensi : menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima

Dalam Konvensi dan Rekonvensi : membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

14. Bahwa ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon sudah rusak/terhapus atau Fasakh karena salah satu dari suami atau istri murtad maka pernikahan itu batal demi hukum, pernikahan akan terputus atau sudah bercerai, alasan Pemohon mengajukan perceraian juga telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (b), (f) dan (k) dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf (b) dan (f) serta berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa: "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi/kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai;
15. Bahwa mengingat Pemohon merupakan PNS sebagai Guru di SMK Negeri 5 Kota Medan, maka oleh karena itu sesuai dengan Surat Edaran Nomor: 48/SE/1990 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan Ijin kepada Atasan untuk melakukan Perceraian dan sudah mendapatkan Ijin Perceraian tersebut berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 188.44/xxxx/KPTS/2019 (terlampir) ditetapkan di Medan tertanggal 27 November 2019;
16. Bahwa untuk kepastian Hukum atas status perkawinan antara Pemohon dan Termohon dengan memperhatikan uraian sebagaimana Pemohon kemukakan di atas, maka telah cukup menjadi dasar hukum bagi Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam melalui Majelis Hakim yang memeriksa

Hal. 8 dari 91 hal. Putusan No.xxxx /Pdt.G/2020 /PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan keinginan Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon karena salah satu dari suami atau istri murtad maka pernikahan itu batal demi hukum, pernikahan akan terputus atau sudah bercerai, dalam istilah Fiqih disebut Fasakh (Rusak/Terhapus) dan telah memenuhi unsur-unsur yang merupakan alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksudkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (b), (f) dan (k) dan Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 19 butir (b) dan (f);

17. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sangat sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan suatu perkawinan, maka hanya perceraianlah merupakan satu-satunya jalan untuk mengakhiri tekanan batin yang selama ini diderita oleh Pemohon;
18. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor: 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;
19. Bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat disangkal kebenarannya oleh Termohon, untuk itu dimohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk memutus perkara ini dengan serta merta (Uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada Verzet, Banding, atau Kasasi;
20. Bahwa dengan demikian, adalah patut dan beralasan menurut hukum apabila Pemohon memohon ke hadapan Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini

Hal. 9 dari 91 hal. Putusan No.xxxx /Pdt.G/2020 /PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghukum Termohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul selama pemeriksaan perkara ini;

21. Berdasarkan seluruh uraian Pemohon diatas, bersama ini Pemohon dengan segala kerendahan hati memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam melalui Majelis Hakim agar berkenan menerima permohonan perkara ini dan selanjutnya memanggil Pemohon dan Termohon ke depan persidangan untuk diperiksa oleh Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari yang telah ditentukan untuk itu, dan selanjutnya berkenan memberikan Putusan dengan amar sebagai berikut:

A. PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin Kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak atas diri Termohon (Termohon);
3. Menyatakan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, Propinsi Sumatera Utara berdasarkan Akta Nikah No. xxxx/05/VIII/1981 tanggal 15 Agustus 1981 batal demi hukum karena sudah Rusak/Terhapus (Fasakh);
4. Menyatakan 3 (tiga) orang anak Pemohon dengan Termohon yang bernama: Eva Friska br. Sianturi, tanggal lahir 31 Mei 1982, Umur 38 tahun; Putri Perina br. Sianturi, tanggal lahir 16 Februari 1987, Umur 33 tahun; Chaterine Anggita br. Sianturi, tanggal lahir 24 April 1995, Umur 25 tahun; yang pada saat ini sudah dewasa bebas menentukan pilihan ikut dengan Pemohon atau Termohon;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah memperoleh kekuatan Hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (Uit Voerbaar bij voorraad) meskipun ada Perlawanan, Banding atau Kasasi;

Hal. 10 dari 91 hal. Putusan No.xxxx /Pdt.G/2020 /PA.LPK



7. Menghukum Termohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

B. SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Lubuk Pakam melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon dapat memberikan putusan menurut peradilan yang baik adalah patut dan adil (ex aequo et bono).

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon masing-masing didampingi Kuasanya telah dipanggil di tempat tinggalnya masing-masing, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon menghadap masing-masing menghadap didampingi Kuasanya di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk tetap bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi dengan mediatornya **Drs. H. Sholeh, S.H., M.H.**, berdasarkan laporan mediator pada tanggal 3 Juni 2020 tersebut menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum, diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, dimana Pemohon tetap mempertahankan dalil-dalil yang menjadi dasar permohonannya;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon melalui kuasanya telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi :

- Bahwa, mengenai izin Perceraian Pemohon dan Termohon dari atasan yaitu berupa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/xxxx/KPTS/2019 tanggal, 27 November 2019, karena ini menyangkut masalah hak-hak Termohon sebagai isteri seorang pegawai negeri sipil harus diperlihatkan aslinya dan bukan salinan. Hal ini dapat dibandingkan dengan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No.

Hal. 11 dari 91 hal. Putusan No.xxxx /Pdt.G/2020 /PA.LPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxx/420/2015 tanggal, 19 Januari 2015 Tentang Perceraian. Tidak ada menyebutkan Salinan akan tetapi asli Keputusan Gubernur Sumatera Utara yang ditanda tangani an. Gubernur Sumatera Utara, Sekretaris Daerah Provinsi. Oleh karena itu mohon kepada Ketua / Majelis Hakim memerintahkan Pemohon untuk dapat menunjukkan Surat Keputusan Asli dan bukan Salinan;

- Jika Salinan itu tetap diajukan oleh Pemohon maka Perkara ini mohon ditunda sebelum asli izin dari Gubernur Sumatera Utara diperlihatkan oleh Pemohon;

II. Dalam Konvensi :

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Termohon dalam Jawaban ini;
2. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon adalah Suami Istri yang sah, menikah sesuai dengan ketentuan hukum Islam di Kantor Urusan Agama Kec. Kota Sidikalang Kab. Dairi sesuai dengan Kutipan Akte Nikah No. xxxx/05/VIII/1981 pada hari Selasa 18 Syawal 1401 H / Tanggal, 18 Agustus 1981 M, Pemohon tanpa paksaan telah memeluk agama Islam dan selama dalam pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang yang diberi nama:
 - 1.1. Eva Frisca Br Sianturi
 - 1.2. Putri Perina Br Sianturi
 - 1.3. Chaterine Anggita Br Sianturi
3. Bahwa tidak benar apa yang Pemohon sebutkan dalam Permohonannya pada Poin 4, 6, 7 dan 8 yang benar adalah selama masa perkawinan antara Pemohon dan Termohon, Termohon tetap beragama Islam dengan ketiga orang anaknya dan Termohon tidak pernah berpindah ke Agama Kristen sebagaimana yang disebutkan oleh Pemohon dalam Permohonannya. Selanjutnya Tahun 1995 Pemohon memaksa Termohon untuk pindah agama, namun Termohon beserta anak-anak tidak bersedia dan tetap mempertahankan Islam sebagai agama, selanjutnya Pemohon pergi dari rumah meninggalkan Termohon dan

Hal. 12 dari 91 hal. Putusan No.xxxx /Pdt.G/2020 /PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak. Selama Pemohon keluar dari rumah, Pemohon tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Termohon dan tidak pernah memberikan nafkah bagi ketiga orang anaknya;

4. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan antara Pemohon dan Termohon, dengan bersusah payah Termohon menguliahkan Pemohon di Institut Keguruan Ilmu Pendidikan (IKIP) Medan, seluruh biaya Pendidikan Pemohon ditanggung oleh Termohon dengan harapan perkawinan tetap langgeng hingga ke anak cucu, dan tidak bercerai seperti saat ini, Pemohon dan Termohon tetap beragama Islam, namun yang terjadi adalah Pemohon murtad lalu meninggalkan Termohon begitu saja setelah Pemohon tamat Kuliah dan bekerja. Atas perbuatan Pemohon tersebut, lengkaplah sudah penderitaan lahir dan bathin Termohon selama 25 tahun (yaitu menyekolahkan Pemohon, membesarkan dan menyekolahkan anak-anak sendirian selama ditinggalkan oleh Pemohon). Termohon sangat tidak ikhlas dan keberatan dengan biaya – biaya yang Termohon keluarkan untuk menguliahkan Pemohon, oleh karena itu terhadap seluruh biaya pendidikan tersebut harus dikembalikan Pemohon kepada Termohon yang ditaksir sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

5. Jika saja Pemohon tetap beragama Islam, perkawinan ini masih langgeng, namun setelah Pemohon kembali memeluk agama Kristen, Termohon dan anak-anaknya tidak mau mengikuti agama Pemohon. Oleh karena itu apabila perkawinan putus karena perceraian sesuai dengan Pasal 149 huruf a, b, c dan d yo Pasal 158 huruf b dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam bilamana Perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib dihukum menurut ketiga pasal ini memberikan nafkah berupa nafkah Madhiyah, Iddah, Kiswah, mut'ah dan maskan dengan perincian sebagai berikut:

- Nafkah Madhiyah sejak tahun 1995 hingga saat ini Rp. 100.000,-/hari x 365 hari x 25 Tahun Rp. 912.500.000,-
- Nafkah iddah selama 90 hari x @Rp. 100.000,-/hari Rp. 9.000.000,-

Hal. 13 dari 91 hal. Putusan No.xxxx /Pdt.G/2020 /PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kiswah berupa pakaian Rp. 10.000.000,-
 - Mut'ah (pemberian kepada Isteri) Rp. 20.000.000,-
 - Maskan (Kasih Sayang kepada Isteri) Rp. 20.000.000,-
- ,Jumlah Rp 971.500.000

(Sembilan ratus tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah)

Bahwa, selain hak-hak diatas selama Pemohon meninggalkan Termohon sebagai isteri yang sah ada lagi hak-hak anak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan “ akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah, semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 Tahun) ”, Pemohon tidak pernah memberikan biaya hidup anak-anak berupa Nafkah dan sandang pangan kepada ketiga anak-anaknya yang dihitung sejak Tahun 1995 hingga saat ini telah mencapai 25 tahun diperhitungkan rata-rata perhari sebagai berikut:

- Untuk satu orang anak biaya hidup berupa sandang pangan, biaya pendidikan, transportasi dan biaya les (private) Rp. 40.000/hari x 3 orang anak x 365 Hari x 25 Tahun..... Rp. 1.095.000.000,-
(satu milyar sembilan puluh lima juta rupiah);-

6. Bahwa, selama masa Perkawinan antara Pemohon dan Termohon juga ada memiliki harta Bersama yang dibeli oleh Pemohon selama masa perkawinan, sesuai dengan Pasal 86 Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang menyebutkan “ Gugatan Soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan Gugatan Perceraian ataupun sesudah Putusan Perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap “. adapun harta bersama antara Pemohon dan Termohon yang dibeli semasa perkawinan berupa:

Hal. 14 dari 91 hal. Putusan No.xxxx /Pdt.G/2020 /PA.LPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 rumah tempat tinggal yang terletak di Perumahan Meliala Blok E No. 9 Namobintang Pancur Batu, harga ditaksirRp. 400.000.000,-
- Mobil Toyota Rush No. Pol BK 1053 UI ditaksir harga.....Rp. 160.000.000,-
- Sepeda Motor Merk Honda Supra X 125 harga ditaksirRp. 6.000.000,-
- JumlahRp. 566.000.000,-

7. Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990, jika Pemohon dan Termohon bercerai agar Pemohon dihukum untuk menyerahkan 1/3 gaji untuk bekas Istri dan 1/3 gaji lagi untuk anak-anak, dan dipotong langsung oleh bendaharawan gaji pada kantor tempat Pemohon bekerja;

8. Berdasarkan uraian tersebut, mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Ketua / Majelis Hakim untuk menolak Permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

III. Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan pada dalil-dalil Konvensi diatas, secara mutatis mutandis adalah merupakan bahagian yang tidak dapat terpisahkan dalam Rekonvensi ini oleh karena itu tidak perlu diulangi;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan antara Penggugat dr dan Tergugat dr, dengan bersusah payah Penggugat dr menguliahkan Tergugat dr di Institut Keguruan Ilmu Pendidikan (IKIP) Medan dan seluruh biaya Pendidikan Tergugat dr ditanggung oleh Penggugat dr dengan harapan perkawinan tetap langgeng hingga ke anak cucu, dan tidak bercerai seperti saat ini, Penggugat dr dan Tergugat dr tetap beragama Islam, namun yang terjadi adalah Tergugat dr murtad lalu menceraikan Penggugat dr setelah Tergugat dr tamat sekolah dan bekerja. Oleh karena itu terhadap biaya-biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh Penggugat dr kepada Tergugat dr, Penggugat dr tidak rela dan harus dikembalikan oleh Tergugat dr kepada Penggugat dr

Hal. 15 dari 91 hal. Putusan No.xxxx /Pdt.G/2020 /PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seketika dan sekaligus, saat itu biaya pendidikan Tergugat dr ditaksir sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

3. Bahwa, apabila perkawinan putus karena perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 huruf a, b, c dan d yo Pasal 158 huruf b dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bilamana Perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib dihukum memberikan nafkah berupa nafkah Madhiyah, Iddah, Kiswah, mut'ah dan maskan dengan perincian sebagai berikut:

- Nafkah Madhiyah sejak tahun 1995 hingga saat ini Rp. 100.000,-/hari x 365 hari x 25 Tahun Rp. 912.500.000,-
- Nafkah iddah selama 90 hari x @Rp. 100.000,-/hari Rp. 9.000.000,-
- Kiswah berupa pakaian Rp. 10.000.000,-
- Mut'ah (pemberian kepada Isteri) Rp. 20.000.000,-
- Maskan (Kasih Sayang kepada Isteri) Rp. 20.000.000,-

-,Jumlah Rp. 971.500.000

(Sembilan ratus tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah)

4. Bahwa, selain hak-hak diatas selama Tergugat dr meninggalkan Penggugat dr sebagai isteri yang sah ada lagi hak-hak anak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan “ akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah, semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 Tahun) ”, Tergugat dr tidak pernah memberikan biaya hidup berupa Nafkah dan sandang pangan kepada anak-anak setiap bulannya dihitung sejak Tahun 1995 hingga saat ini diperhitungkan rata-rata perhari sebagai berikut:

- Untuk satu orang anak biaya hidup berupa sandang pangan, biaya pendidikan, transportasi dan biaya les (private) Rp. 40.000/hari x 3 orang anak x 365 Hari x 25 Tahun Rp. 1.095.000.000,-

(satu milyar sembilan puluh lima juta rupiah) ;-

Hal. 16 dari 91 hal. Putusan No.xxxx /Pdt.G/2020 /PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa, Perkara ini telah berulang kali diajukan ke Pengadilan, pertama diajukan ke Pengadilan Negeri Pakam dengan Perkara Reg. No. xxxx/Pdt.G/2018/PN-LBP setelah itu Tergugat dr mengajukan Permohonan ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Perkara Reg. No. xxxx/Pdt.G/2018/PA-LBP kemudian mengajukan kembali ke Pengadilan Agama Medan Reg. No. xxxx/Pdt.G/2020/PA-MDN, dan yang terakhir di Pengadilan Agama Lubuk Pakam sesuai dengan Register Perkara No. xxxx/Pdt.G/2020/PA-LBP, sebagai Warga Negara yang baik Penggugat dr hadir untuk mengikuti seluruh persidangan dan mengeluarkan biaya transportasi serta akomodasi yang penggugat dr Pinjam dari keluarga (pihak III). Seluruh perkara tersebut diakui oleh Tergugat dr dalam Permohonannya sesuai dengan ketentuan hukum pengakuan adalah bukti yang sempurna, oleh karena itu mohon kepada Ketua / Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Lubuk Pakam menghukum Tergugat dr untuk membayar kerugian Penggugat dr dengan perincian sebagai berikut :

- Biaya perkara Reg. No. xxxx/Pdt.G/2018/PN-LBP Rp. 30.000.000,-
 - Biaya perkara Reg. No. xxxx/Pdt.G/2018/PA-LBP Rp. 30.000.000,-
 - Biaya perkara Reg. No. xxxx/Pdt.G/2020/PA-MDN Rp. 30.000.000,-
 - Biaya perkara Reg. No. xxxx/Pdt.G/2020/PA-LBP Rp. 30.000.000,-
- Jumlah Rp. 120.000.000,-

6. Bahwa akibat Gugatan Penggugat dk/Tergugat dr menimbulkan kerugian atas diri Tergugat dk/Penggugat dr, oleh karena itu sesuai dengan yurisprudensi MA-RI No. 729 K/Sip/1975 yang menyebutkan: Tiap-tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Karena telah memperkosa hak hukum Penggugat dr, serta perbuatan Tergugat dr juga bertentangan dengan kepatutan, kepantasan, kesusilaan yang hidup ditengah-tengah masyarakat karena mengajukan Gugatan perceraian sebanyak tiga kali terhadap orang yang sama;

Hal. 17 dari 91 hal. Putusan No.xxxx /Pdt.G/2020 /PA.LPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa terhadap harta bersama diatas adalah merupakan harta yang diperoleh Penggugat dr dan Tergugat dr semasa perkawinan, dan Tergugat dr juga telah berwasiat kepada anaknya Chatrine Anggita ketika baru pulang menjenguk Oppung Doli dari RS. Adam Malik pada tahun 2016, Tergugat dr mengatakan kepada anaknya “ rumah kuning pagar hitam yang papa tempati bersama Oppung untuk Kak Putri Perina, Rumah Biru yang papa tempati pertama untuk Eva Frisca dan Mobil Rush untuk Chaterine Anggita karena tidak pernah Papa tanggung Jawapi “. hal ini membuktikan bahwa benar harta tersebut adalah merupakan harta bersama maka oleh karena itu mohon kepada Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menetapkan seluruh harta-harta tersebut adalah harta bersama antara Penggugat dr dan Tergugat dr;-
8. Bahwa, Gugatan Dalam Rekonvensi ini berkaitan dengan perbuatan Tergugat dr, maka sangat beralasan jika Tergugat dr dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat dr sebesar Rp. 1.000.000/hari, jika Tergugat dr lalai dan tidak segera melaksanakan isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini;
9. Untuk menghindari agar gugatan Penggugat dr tidak hampa, mohon diletakkan sita jaminan (conserve beslaagh) atau sita marital terhadap harta bergerak maupun tidak bergerak yang dikuasai oleh Tergugat dr ;-
10. Menghukum Tergugat dr untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini ;-

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas mohon dengan hormat kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan Demi Hukum sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan Eksepsi Termohon ;-
- Menunda mengadili perkara ini hingga Pemohon dapat memperlihatkan Asli Surat Keputusan Gubernur No. 188.44/xxxx/KPTS/2019 tanggal, 27 November 2019 an. Pemohon dan Termohon ;-

Hal. 18 dari 91 hal. Putusan No.xxxx /Pdt.G/2020 /PA.LPK



II. Dalam Pokok Perkara :

- Menolak Permohonan Pemohon ;-
- Jika harus bercerai, maka Pemohon demi hukum harus membayar kepada Termohon sebagaimana diuraikan dibawah ini :

1. Menghukum Pemohon untuk memberikan hak-hak Termohon yaitu :

- Nafkah Madhiyah sejak tahun 1995 hingga saat ini
Rp. 100.000,-/hari x 365 hari x 25 Tahun Rp. 912.500.000,-
- Nafkah iddah selama 90 hari x @Rp. 100.000,-/hari Rp. 9.000.000,-
- Kiswah berupa pakaian Rp. 10.000.000,-
- Mut'ah (pemberian kepada Isteri) Rp. 20.000.000,-
- Maskan (Kasih Sayang kepada Isteri) Rp. 20.000.000,-
- Jumlah Rp. 971.500.000,-
(Sembilan ratus tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah)

2. Menghukum Pemohon untuk memberikan biaya hidup ketiga anak Pemohon yaitu:

- Untuk satu orang anak biaya hidup berupa sandang pangan, biaya pendidikan, transportasi dan biaya les (private) Rp. 40.000/hari x 3 orang anak x 365 Hari x 25 Tahun Rp. 1.095.000.000,-
(satu milyar sembilan puluh lima juta rupiah);

3. Membagikan harta bersama antara Pemohon dan Termohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya pendidikan Pemohon yang ditanggung oleh Termohon sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

5. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

III. Dalam Rekonpensi :

1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi dari Penggugat dr untuk seluruhnya ;-
2. Menghukum Tergugat dr untuk memberikan hak-hak Penggugat dr yaitu :

Hal. 19 dari 91 hal. Putusan No.xxxx /Pdt.G/2020 /PA.LPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah Madhiyah sejak tahun 1995 hingga saat ini Rp. 100.000,-/hari x 365 hari x 25 Tahun Rp. 912.500.000,-
- Nafkah iddah selama 90 hari x @Rp. 100.000,-/hari Rp. 9.000.000,-
- Kiswah berupa pakaian Rp. 10.000.000,-
- Mut'ah (pemberian kepada Isteri) Rp. 20.000.000,-
- Maskan (Kasih Sayang kepada Isteri) Rp. 20.000.000,-
- Jumlah Rp. 971.500.000,-

(Sembilan ratus tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah)

3. Menghukum Tergugat dr untuk memberikan biaya hidup ketiga anak Tergugat dr yaitu :

- Untuk satu orang anak biaya hidup berupa sandang pangan, biaya pendidikan, transportasi dan biaya les (private) Rp. 40.000/hari x 3 orang anak x 365 Hari x 25 Tahun Rp. 1.095.000.000,-
(satu milyar sembilan puluh lima juta rupiah);

4. Menyatakan harta bersama antara Penggugat dr dan Tergugat dr berupa:

- 2 rumah tempat tinggal yang terletak di Perumahan Meliala Blok E No. 9 Namo Bintang Pancur Batu, harga ditaksir Rp. 400.000.000,-
- Mobil Toyota Rush No. Pol BK 1053 UI ditaksir harga Rp. 160.000.000,-
- Sepeda Motor Merk Honda Supra X 125 harga ditaksir Rp. 6.000.000,-

Jumlah Rp. 566.000.000,-

(Lima ratus enam puluh enam juta rupiah) ;-

5. Membagikan harta bersama tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

6. Menghukum Tergugat dr untuk membayar biaya pendidikan Tergugat dr yang ditanggung oleh Penggugat dr sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

Hal. 20 dari 91 hal. Putusan No.xxxx /Pdt.G/2020 /PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat dr untuk membayar kerugian Penggugat dr selama berperkara dengan Tergugat dr sebesar Rp. 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) ;
8. Menghukum Tergugat dr untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 1.000.000,- / hari apabila Tergugat dr lalai dalam menjalankan isi Putusan ini;
9. Menyatakan sita jaminan atau sita marital sah dan berharga ;-

Atau :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;-

Bahwa Pemohon mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut;

Bahwa Pemohon menolak dengan tegas semua dalil-dalil Eksepsi yang disampaikan oleh Termohon, kecuali apa yang dengan tegas diakui dibawah ini

DALAM EKSEPSI

- Bahwa mengenai Izin Perceraian Nomor: 188.44/xxxx/KPTS/2019 yang ditetapkan di Medan tertanggal 27 November 2019, berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara merupakan yang asli, mengenai tulisan 'salinan' yang tertulis didalamnya merupakan Produk Kantor Gubernur Sumatera Utara untuk tahun 2019, dan tidak berdasar hukum adanya apabila dibandingkan dengan Izin Perceraian Produk Kantor Gubernur Sumatera Utara tahun 2015. Dan ini juga tidak bisa dijadikan patokan menyatakan bahwa Izin Perceraian Nomor: 188.44/xxxx/KPTS/2019 yang Pemohon ajukan dalam perkara a quo tidak asli hanya karena adanya tulisan 'salinan' didalamnya;
- Bahwa mengenai keberatan Termohon atas keaslian dari Izin Perceraian Nomor: 188.44/xxxx/KPTS/2019 yang Pemohon ajukan dalam perkara a quo yang merupakan Produk Kantor Gubernur Sumatera Utara untuk tahun 2019 merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memutuskannya.

Hal. 21 dari 91 hal. Putusan No.xxxx /Pdt.G/2020 /PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas dimohonkan ke hadapan Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak dalil-dalil eksepsi Termohon tersebut.

DALAM KONVENSI

1. Bahwa untuk menghindari pengulangan yang tidak perlu dan hal-hal yang telah disampaikan dalam dalil-dalil permohonan Pemohon sebelumnya, mohon dianggap telah dimasukkan dan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Replik ini secara mutatis dan mutandis;
2. Bahwa dalam jawaban Termohon pada halaman 2 poin 3, Termohon tidak mengakui pernah menjadi pemeluk Agama Kristen. Ini adalah kebohongan besar Termohon yang sengaja didalilkan dalam jawaban ini, sementara pada saat Mediasi ketika Hakim Mediasi bertanya kepada Termohon, Termohon sudah mengakuinya. Dan kronologis sebenarnya adalah setelah Perkawinan Pemohon dengan Termohon tanggal 18 Agustus 1981, lahir anak pertama Pemohon dan Termohon pada tanggal 31 Mei 1982 yang diberi nama Eva Erisca br Sianturi. Pada saat itu Pemohon masih tingkat I perkuliahan di Institut Keguruan Ilmu Pendidikan (IKIP) Medan. Setelah 7 (tujuh) bulan kelahiran anak pertama, Pemohon dan Termohon pulang kampung ke Muara yaitu kampung halaman kakek Pemohon, dan sesampainya disana kakek dan nenek Pemohon beserta keluarga besar Sianturi membujuk Pemohon dan Termohon untuk memeluk Agama Kristen. Karena Pemohon dan Termohon bersedia, lalu dilanjutkan dengan melakukan Sakramen Pembaptisan kepada Termohon ic. Nurjaidah Silalahi bersamaan dengan anak pertama. Pada saat anak kedua dan ketiga lahir, Pemohon dan Termohon sudah memeluk agama Kristen, dan sudah terdaftar menjadi jemaat di HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) Ressort Muara tanggal 19 Desember 1982 sebagaimana tertulis dalam Surat Keterangan Anggota Jemaat HKBP No. 66/R4/D17/VI/95 yang dikeluarkan di Muara tgl 07 Juni 1995 oleh HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) Resort Muara. Dan setiap bulan Desember tepatnya di Hari Natal, Pemohon,

Hal. 22 dari 91 hal. Putusan No.xxxx /Pdt.G/2020 /PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dan anak-anak beserta Orangtua Pemohon bersama-sama merayakan Natal dan beribadah di Gereja HKBP Ressort Muara;

3. Bahwa dalam jawaban Termohon pada halaman 2 poin ke 3 dan 4, yang Termohon dalilkan adalah kebohongan besar dan mengada-ada. Selama 25 tahun Pemohon masih tetap memberikan biaya nafkah lahir kepada Termohon dan anak-anak sampai sekarang ini, yang dapat Pemohon buktikan dalam pembuktian. Setelah Pemohon dan Termohon memeluk Agama Kristen tanggal 19 Desember 1982, Orangtua dari Pemohon merasa senang dan selanjutnya membiayai perkuliahan Pemohon sampai selesai;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon juga membenarkan selama hidup bersama dalam ikatan pernikahan yang sah, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - Eva Friska br Sianturi
 - Putri Perina br Sianturi
 - Chaterine Anggita br Sianturi

Setelah Pemohon dan Termohon sah memeluk Agama Kristen berdasarkan Surat Keterangan Anggota Jemaat HKBP No. 66/R4/D17/VI/95 yang dikeluarkan di Muara tgl 07 Juni 1995 oleh HKBP Resort Muara, Pemohon mendaftarkan pernikahan antara Pemohon dan Termohon yang telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Utara, Kantor Catatan Sipil Tarutung dengan Nomor: xxxx/SK/1985 tertanggal 4 Oktober 1985;

5. Bahwa kembali Kami tegaskan kalau Termohon pernah Murtad atau berpindah agama ke Agama Kristen. Sejak tanggal 01 Maret 1986 setelah Pemohon masuk Pengawai Negeri Sipil (PNS) dan ditempatkan di STM Sei Penuh Kab. Kerinci, Propinsi Jambi, disitulah Termohon diam-diam (tanpa sepengetahuan Pemohon) memeluk Agama Islam dan mengajak ketiga anak Pemohon dan Termohon dan ini adalah perbuatan keji dari seorang istri terhadap suami yang telah menafkahnya selama ini;

Hal. 23 dari 91 hal. Putusan No.xxxx /Pdt.G/2020 /PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalam jawaban Termohon pada halaman 2 dan 3 poin ke 5 dan 6, yang Termohon dalilkan terkait biaya nafkah dan biaya pendidikan ketiga anak Pemohon dengan Termohon yang dimintakan oleh Termohon, adalah bentuk keegoisan Termohon dan tidak tahu bersyukur atas apa yang selama ini diberikan oleh Pemohon kepada Termohon. Sementara Termohon tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai istri, dan dalil-dalil Termohon yang menuntut hak-hak sebagaimana tertuang dalam jawaban Termohon tidak berdasar hukum karena apabila pernikahan itu putus karena fasakh, maka tidak sah suatu rukunnya atau sebab yang lain dilarang atau diharamkan oleh agama. Artinya kewajiban yang harus diberikan oleh suami berupa nafkah Madhiyah, iddah, kiswaah, mut'ah dan maskan tidak lagi menjadi kewajiban seorang suami, karena haram hukumnya;
7. Bahwa ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Peradilan Agama tersebut dapat ditafsirkan sebagai berikut:
- Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian; ataupun
 - Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.

Namun lewat beberapa putusan, Pengadilan juga sudah menolak gugatan yang menggabungkan tuntutan nafkah anak, nafkah istri, dan pembagian harta bersama. Hal ini misalnya terdapat pada Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No xxxx/Pdt.G/2014/PTA.Sby; Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya No xxxx/Pdt.G/2012/PA.PIk; dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung xxxx/Pdt.G/2011/PTA.Bdg;

8. Bahwa tuntutan pembagian harta bersama tidak dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian, sebagaimana telah ditetapkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal. 24 dari 91 hal. Putusan No.xxxx /Pdt.G/2020 /PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No. 1020 K/Pdt/1986. Maka dengan demikian permintaan Termohon tersebut haruslah ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima;

9. Perlu juga Pemohon mengingatkan Termohon bahwasanya selama pernikahan telah memiliki harta bersama yang saat ini dikuasai oleh Termohon. Adapun harta bersama yang dikuasai oleh Termohon, yang tidak disebutkan dalam jawaban Termohon adalah sebagai berikut:

- Rumah yang terletak di Jln. Kiwi XVI No. 401, Desa Kenangan, Kec. Percut Sei Tuan, Kab Deli Serdang. Saat ini disewakan Termohon kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan persetujuan Pemohon dengan biaya kontrakan Rp. 6.000.000,- per tahun dan hasil sewa rumah tersebut tidak pernah diberikan kepada Pemohon.

Harga rumah ditaksir Rp. 400.000.000,-

Biaya kontrakan selama tiga tahun Rp. 18.000.000,-

- Rumah yang terletak di Jln. Garuda Raya Ujung No. 12, Kel. Tegal Sari, Kec. Medan Denai Kota Medan, dan selama ini ditempati oleh Termohon. Harga rumah ditaksir Rp. 600.000.000,-
- Satu Unit Mobil Avanza, ditaksir Rp. 80.000.000,-

JUMLAH Rp. 1.098.000.000,-

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Tergugat dalam Rekonvensi yang selanjutnya akan disebut Tergugat dR, yang semula Penggugat dalam Konvensi yang selanjutnya akan disebut Penggugat dK, menolak semua dalil-dalil Penggugat dalam Rekonvensi selanjutnya akan disebut Penggugat dR atau Tergugat dalam Konvensi yang selanjutnya akan disebut Tergugat dK, kecuali yang dengan tegas diakui oleh Tergugat dalam Rekonvensi;
2. Mohon kiranya dalil-dalil yang telah disebut atau dijelaskan dalam Konvensi dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Jawaban dalam Rekonvensi ini;
3. Bahwa pada kenyataannya, Tergugat dR/Penggugat dK dan Penggugat dR/Tergugat dK telah pindah agama atau murtad bersama dengan anak-anak dan sudah terdaftar menjadi jemaat di HKBP (Huria Kristen

Hal. 25 dari 91 hal. Putusan No.xxxx /Pdt.G/2020 /PA.LPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batak Protestan) Ressort Muara tanggal 19 Desember 1982 sebagaimana tertulis dalam Surat Keterangan Anggota Jemaat HKBP No. 66/R4/D17/VI/95 yang dikeluarkan di Muara tgl 07 Juni 1995 oleh HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) Resort Muara;

4. Bahwa merupakan kebohongan besar apa yang disampaikan oleh Penggugat dR/Tergugat dK pada halaman 4 poin 2 karena yang sebenarnya adalah sebelum Tergugat dR/Penggugat dK berangkat ke kampung Penggugat dR/Tergugat dK untuk melakukan pernikahan di Sidikalang, Tergugat dR/Penggugat dK sudah terlebih dahulu mengambil Emas Orangtua Tergugat dR/Penggugat dK dan uang hasil penjualan emas tersebut digunakan untuk biaya pernikahan, membeli rumah di Jalan Kiwi 16 No. 401 Perumnas Mandala (yang sampai saat ini dikuasai oleh Penggugat dR/Tergugat dK), dan sisanya untuk biaya perkuliahan Tergugat dR/Penggugat dK;
5. Bahwa Tergugat dR/Penggugat dK menolak keras apa yang dimintakan oleh Penggugat dR/Tergugat dK pada halaman 4 poin 3, karena jika pernikahan itu putus karena fasakh, maka tidak sah suatu rukunnya atau sebab yang lain dilarang atau diharamkan oleh agama. Artinya kewajiban yang harus diberikan oleh suami berupa nafkah Madhiyah, iddah, kiswah, mut'ah dan maskan tidak lagi menjadi kewajiban seorang suami, karena haram hukumnya.

Selain itu, selama 25 tahun Penggugat dR/Tergugat dK tidak pernah melakukan kewajibannya sebagai istri bahkan diam-diam berpindah Agama beserta ketiga anak Tergugat dR/Penggugat dK dengan Penggugat dR/Tergugat dK, tanpa sepengetahuan dan tidak ijin terlebih dahulu kepada Tergugat dR/Penggugat dK sebagai suami dan ayah kandung anak-anak. Ketiga anak Tergugat dR/Penggugat dK dengan Penggugat dR/Tergugat dK tidak pernah menganggap dan menghormati Tergugat dR/Penggugat dK sebagai ayah kandungnya walaupun hanya sekedar menanyakan kabar. Sehingga permintaan Termohon tersebut sangat tidak berdasar hukum dan sudah sepantasnya untuk ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima

Hal. 26 dari 91 hal. Putusan No.xxxx /Pdt.G/2020 /PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tidak memiliki dasar hukum bahkan bertentangan dengan hukum jika Penggugat dR/Tergugat dK meminta nafkah hidup selama 25 tahun dari Tergugat dR/Penggugat dK. Dalam Pasal 8 ayat (4) PP No. 45 tahun 1990 disebutkan “pembagian gaji kepada bekas istri tidak diberikan apabila alasan perceraian disebabkan karena istri berzinah, dan atau melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami, dan atau istri menjadi pemabuk, pemadat, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau istri telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”.

Dan dalam hal ini Penggugat dR/Tergugat dK-lah yang tidak patuh dan taat kepada suaminya (Tergugat dR/Penggugat dK) serta tidak mau mengikuti suaminya tanpa alasan yang jelas sampai saat ini. Oleh karena itu, Tergugat dR/Penggugat dK merasa teraniaya selama 25 tahun secara lahir maupun batin. Dan untuk mengakhiri tekanan batin yang dialami oleh Tergugat dR/Penggugat dK, sudah sepatutnya pernikahan ini diputus karena sudah rusak atau fasakh;

7. Bahwa Penggugat dR/Tergugat dK hanya menunjukkan sikap egois jika Penggugat dR/Tergugat dK meminta nafkah sebagai istri dari tahun 1995, sementara selama 25 tahun ini Penggugat dR/Tergugat dK tidak pernah melakukan kewajibannya sebagai istri bahkan tidak menghargai dan menganggap Tergugat dR/Penggugat dK sebagai suami dan kepala rumah tangga. Tentu sangat tidak wajar dan sangat tidak adil pula bagi Tergugat dR/Penggugat dK yang selama 25 tahun tidak diperhatikan dan diperlakukan sebagai suami dan kepala rumah tangga. Penggugat dR/Tergugat dK juga telah melakukan hal yang membuat Tergugat dR/Penggugat dK sangat kecewa dan merasa harga diri diinjak-injak oleh Penggugat dR/Tergugat dK dengan memeluk Agama Islam serta mengajak ketiga anak Tergugat dR/Penggugat dK dan Penggugat dR/Tergugat dK tanpa sepengetahuan Tergugat dR/Penggugat dK. Jadi, tidaklah mungkin seorang suami membiayai

Hal. 27 dari 91 hal. Putusan No.xxxx /Pdt.G/2020 /PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuh hidup istrinya, dimana istrinya sendiri tidak pernah melaksanakan kewajiban sebagai istri;

8. Bahwa tidak benar yang disebutkan Penggugat dR/Tergugat dK pada halaman 4 poin 4. Penggugat dR/Tergugat dK telah melakukan kebohongan besar dan memutar-balikkan fakta yang terjadi dengan mengatakan Tergugat dR/Penggugat dK tidak pernah memberikan biaya hidup. Pada kenyataannya, selama 25 tahun (sejak tahun 1995 Tergugat dR/Penggugat dK pisah rumah dengan Penggugat dR/Tergugat dK sampai saat ini) Tergugat dR/Penggugat dK tidak pernah menelantarkan juga tidak pernah lalai dalam melakukan kewajibannya sebagai seorang suami sekaligus ayah kandung dari tiga orang anak yang bernama Eva Friska br Sianturi, Putri Perina br Sianturi, Chaterine Anggita br Sianturi dalam memenuhi kebutuhan anak-anak dan biaya hidup istri dari Tergugat dR/Penggugat dK meskipun dengan bersusah payah (bisa dibuktikan dalam pembuktian dengan bukti transfer ke rekening Bank Penggugat dR/Tergugat dK);
9. Bahwa dalam Rekonvensi halaman 5 poin 6 yang didalilkan oleh Penggugat dR/Tergugat dK bukanlah kemauan dari Tergugat dR/Penggugat dK karena Tergugat dR/Penggugat dK hanya menginginkan kepastian hukum atas status perkawinan yang selama ini tidak jelas dimana menurut agama Islam, perkawinan ini sudah rusak atau fasakh. Dan selama proses tersebut, Penggugat dR/Tergugat dK sendiri yang mempersulit proses perceraian antara Tergugat dR/Penggugat dK dengan Penggugat dR/Tergugat dK;
10. Bahwa Tergugat dR/Penggugat dK membantah dengan keras yang tertulis dalam halaman 5 poin 7 dan menganggap Penggugat dR/Tergugat dK mengada-ada karena Tergugat dR/Penggugat dK tidak pernah memberikan wasiat baik secara lisan maupun tulisan seperti yang disampaikan Penggugat dR/Tergugat dK. Mengenai tuntutan pembagian harta bersama tidak dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian, sebagaimana telah ditetapkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1020 K/Pdt/1986. Oleh

Hal. 28 dari 91 hal. Putusan No.xxxx /Pdt.G/2020 /PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena itu gugatan Rekonvensi Penggugat dR/Tergugat dK haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklarrd);

11. Bahwa Tergugat dR/Penggugat dK perlu menyampaikan tentang harta gono gini selama pernikahan antara Tergugat dR/Penggugat dK dengan Penggugat dR/Tergugat dK, yang saat ini dikuasai dan diusahai oleh Penggugat dR/Tergugat dK. Adapun harta bersama yang dikuasai oleh Penggugat dR/Tergugat dK yang tidak disebutkan dalam Rekonvensi Penggugat dR/Tergugat dK adalah sebagai berikut:

- Rumah yang terletak di Jln. Kiwi XVI No. 401, Desa Kenangan, Kec. Percut Sei Tuan, Kab Deli Serdang. Saat ini disewakan Termohon kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan persetujuan Pemohon dengan biaya kontrakan Rp. 6.000.000,- per tahun dan hasil sewa rumah tersebut tidak pernah diberikan kepada Pemohon.

Harga rumah ditaksir Rp. 400.000.000,-

Biaya kontrakan selama tiga tahun Rp. 18.000.000,-

- Rumah yang terletak di Jln. Garuda Raya Ujung No. 12, Kel. Tegal Sari, Kec. Medan Denai Kota Medan, dan selama ini ditempati oleh Termohon. Harga rumah ditaksir Rp. 600.000.000,-

- Satu Unit Mobil Avanza, ditaksir Rp. 80.000.000,-

JUMLAH Rp. 1.098.000.000,-

12. Bahwa karena pengajuan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat dR/Tergugat dK tidak cukup alasan menurut hukum, maka dengan demikian adalah patut dan beralasan menurut hukum apabila Tergugat dR/Penggugat dK memohon ke hadapan Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar menghukum Penggugat dR/Tergugat dK untuk membayar seluruh biaya yang timbul selama pemeriksaan perkara ini.

Maka berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti yang telah disampaikan oleh Penggugat dalam Konvensi dan juga sebagai Tergugat dalam Rekonvensi, sudilah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini memutuskan demi hukum sebagai berikut:

Hal. 29 dari 91 hal. Putusan No.xxxx /Pdt.G/2020 /PA.LPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi untuk seluruhnya

DALAM KONVENSI

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya

DALAM REKONVENSI

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan/atau:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono).

Bahwa Termohon dalam dupliknya secara tertulis sebagai berikut :

Termohon melalui kuasanya mengajukan Duplik sebagai berikut :

IV. Dalam Eksepsi :

- Bahwa, Termohon tetap berpegang teguh pada dalil-dalil dalam Jawaban terdahulu dan membantah seluruh dalil-dalil Replik Pemohon, kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon dalam Duplik ini;-
- Bahwa mengenai Izin Perceraian antara Pemohon dan Termohon dari atasan berupa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/xxxx/KPTS/2019 tanggal, 27 November 2019, hal ini menyangkut masalah hak-hak Termohon sebagai isteri seorang pegawai negeri sipil, Pemohon harus dapat memperlihatkan aslinya dan bukan salinan. Seperti yang dikatakan oleh Ketua Majelis Hakim sebelumnya, bahwa Izin Gubernur yang diperlihatkan kepada Pengadilan Agama harus turunan langsung tanpa menyebutkan "Salinan". Hal ini dapat dibandingkan dengan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. xxxx/420/2015 tanggal, 19 Januari 2015 Tentang Perceraian yang diajukan oleh Termohon sebagai perbandingan. Didalam izin perceraian tersebut Tidak ada

Hal. 30 dari 91 hal. Putusan No.xxxx /Pdt.G/2020 /PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan Salinan akan tetapi asli Keputusan Gubernur Sumatera Utara yang ditanda tangani an. Gubernur Sumatera Utara, Sekretaris Daerah Provinsi. Oleh karena itu mohon kepada Ketua / Majelis Hakim memerintahkan Pemohon untuk dapat menunjukkan Surat Keputusan Asli dari Surat Keputusan tersebut;-

- Jika Pemohon tetap menunjukkan “Salinan” dan bukan Aslinya dari Surat Keputusan, maka mohon kepada Yang Mulia Ketua / Majelis Hakim agar Perkara ini ditunda sebelum asli izin dari Gubernur Sumatera Utara diperlihatkan oleh Pemohon dalam persidangan ini ;-

V. Dalam Konvensi :

1. Bahwa tidak benar apa yang Pemohon sebutkan dalam Repliknya Termohon memeluk agama Kristen, yang benar adalah selama masa perkawinan antara Pemohon dan Termohon, Termohon tetap beragama Islam dengan ketiga orang anak Termohon tidak pernah berpindah ke Agama Kristen sebagaimana yang disebutkan oleh Pemohon dalam Permohonannya. Selanjutnya Tahun 1995 Pemohon memaksa Termohon dan anak-anak untuk pindah agama, namun Termohon beserta anak-anak tidak bersedia dan tetap mempertahankan Agama Islam sebagai agamanya, selanjutnya Pemohon pergi dari rumah meninggalkan Termohon dan anak-anak. Selama Pemohon keluar dari rumah, Pemohon tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Termohon dan tidak pernah memberikan nafkah bagi ketiga orang anaknya;-
9. Bahwa, tentang Jawaban vide poin 4, 5, 6, dan 7 mengenai Nafkah dan Biaya Hidup anak berupa Sandang, Pangan, Biaya Pendidikan anak-anaknya, Transportasi dan Biaya Les serta harta bersama tidak dibantah secara tegas oleh Pemohon, dengan tidak dibantah, secara hukum berarti mengakui. Pengakuan menurut hukum adalah bukti yang paling sempurna dengan demikian tidak perlu dibuktikan lagi;-
10. Bahwa, Pemohon tidak membantah secara tegas Jawaban Termohon mengenai biaya pendidikan Pemohon yang ditanggung oleh Termohon, berarti Pemohon mengakui, mohon Kepada Yang Mulia / Majelis Hakim

Hal. 31 dari 91 hal. Putusan No.xxxx /Pdt.G/2020 /PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mengadili Perkara ini menghukum Pemohon untuk mengembalikan biaya Pendidikan Pemohon yang ditanggung oleh Termohon sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Termohon;-

11. Bahwa, Pemohon tidak membantah secara tegas dalam Jawaban Termohon, mengenai kewajiban Pemohon kepada Termohon sesuai dengan Pasal 149 huruf a,b,c dan d jo Pasal 158 huruf b dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam berupa :

- Nafkah Madhiyah sejak tahun 1995 hingga saat ini Rp. 100.000,-/hari x 365 hari x 25 Tahun Rp. 912.500.000,-
- Nafkah iddah selama 90 hari x @Rp. 100.000,-/hari Rp. 9.000.000,-
- Kiswah berupa pakaian Rp. 10.000.000,-
- Mut'ah (pemberian kepada Istri) Rp. 20.000.000,-
- Maskan (Kasih Sayang kepada Istri) Rp. 20.000.000,-
- Jumlah Rp. 971.500.000,-

(Sembilan ratus tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah)

12. Bahwa, Pemohon juga tidak membantah dengan tegas dalam Jawaban Termohon mengenai nafkah anak, selama Pemohon meninggalkan Termohon sebagai Istri dan anak-anak sejak Tahun 1995 hingga saat ini telah mencapai 25 Tahun. Sesuai dengan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam hal ini merupakan tanggung jawab ayah dengan perincian sebagai berikut :

- Untuk satu orang anak biaya hidup berupa sandang pangan, biaya pendidikan, transportasi dan biaya les (private) Rp. 40.000/hari x 3 orang anak x 365 Hari x 25 Tahun Rp. 1.095.000.000,-

(satu milyar sembilan puluh lima juta rupiah);

13. Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990, jika Pemohon dan Termohon bercerai agar Pemohon dihukum untuk menyerahkan 1/3 gaji untuk bekas Istri dan 1/3 gaji lagi untuk anak-anak, dan dipotong langsung oleh bendaharawan gaji pada kantor tempat Pemohon bekerja;

VI. Dalam Rekonvensi :

Hal. 32 dari 91 hal. Putusan No.xxxx /Pdt.G/2020 /PA.LPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, mengenai biaya pendidikan, Madhiyah, Iddah, Kiswah, mut'ah, maskan dan biaya hidup anak serta seluruh biaya perkara dan harta bersama tidak dibantah secara tegas oleh Tergugat dr, dengan demikian Jawaban Dalam Rekonvensi Penggugat dr dapat untuk diterima dan dikabulkan untuk seluruhnya;
2. Bahwa oleh karena Tergugat dr mengakui seluruh Jawaban Rekonvensi Penggugat dr, oleh karena itu mohon kepada Yang Mulia / Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menghukum Tergugat dr memberikan hak-hak Penggugat dr yaitu:
 - Nafkah Madhiyah sejak tahun 1995 hingga saat ini
Rp. 100.000,-/hari x 365 hari x 25 Tahun Rp. 912.500.000,-
 - Nafkah iddah selama 90 hari x @Rp. 100.000,-/hari Rp. 9.000.000,-
 - Kiswah berupa pakaian Rp. 10.000.000,-
 - Mut'ah (pemberian kepada Isteri) Rp. 20.000.000,-
 - Maskan (Kasih Sayang kepada Isteri) Rp. 20.000.000,-
 - Jumlah Rp. 971.500.000,-(Sembilan ratus tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah)

Menghukum Tergugat dr untuk membayar biaya hidup ketiga anak Tergugat dr yaitu:

- Untuk satu orang anak biaya hidup berupa sandang pangan, biaya pendidikan, transportasi dan biaya les (private) Rp. 40.000/hari x 3 orang anak x 365 Hari x 25 Tahun Rp. 1.095.000.000,-
(satu milyar sembilan puluh lima juta rupiah) ;-

Membagikan harta bersama antara Penggugat dr dan Tergugat dr berupa :

- 2 rumah tempat tinggal yang terletak di Perumahan Meliala Blok E No. 9 Namo Bintang Pancur Batu, harga ditaksir Rp. 400.000.000,-
- Mobil Toyota Rush No. Pol BK 1053 UI ditaksir harga Rp. 160.000.000,-

Hal. 33 dari 91 hal. Putusan No.xxxx /Pdt.G/2020 /PA.LPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepeda Motor Merk Honda Supra X 125 harga ditaksir Rp. 6.000.000,-

Jumlah.....Rp. 566.000.000,-

(Lima ratus enam puluh enam juta rupiah) :-

3. Bahwa mengenai biaya pendidikan Tergugat dr sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dikeluarkan oleh Penggugat dr tidak dibantah dengan tegas oleh Tergugat dr dengan demikian dapat untuk diterima dan dikabulkan;

4. Bahwa biaya selama perkara sebesar Rp. 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) juga tidak dibantah oleh Tergugat dr;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Ketua/ Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan Demi Hukum sebagai berikut :

IV. Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan Eksepsi dari Termohon untuk seluruhnya ;-

V. Dalam Pokok Perkara :

- Menolak Permohonan Pemohon ;-

VI. Dalam Rekonpensi :

- Mengabulkan Gugatan Rekonpensi dari Penggugat dr untuk seluruhnya ;-

Atau :

Jika Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa terhadap duplik Tergugat atas replik Penggugat terhadap jawaban Tergugat, Tergugat dalam dupliknya secara tertulis adalah sebagai berikut;

Termohon melalui kuasanya mengajukan Duplik sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi :

- Bahwa, Termohon tetap berpegang teguh pada dalil-dalil dalam Jawaban terdahulu dan membantah seluruh dalil-dalil Replik Pemohon, kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon dalam Duplik ini ;-

Hal. 34 dari 91 hal. Putusan No.xxxx /Pdt.G/2020 /PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai Izin Perceraian antara Pemohon dan Termohon dari atasan berupa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/xxxx/KPTS/2019 tanggal, 27 November 2019, hal ini menyangkut masalah hak-hak Termohon sebagai isteri seorang pegawai negeri sipil, Pemohon harus dapat memperlihatkan aslinya dan bukan salinan. Seperti yang dikatakan oleh Ketua Majelis Hakim sebelumnya, bahwa Izin Gubernur yang diperlihatkan kepada Pengadilan Agama harus turunan langsung tanpa menyebutkan "Salinan". Hal ini dapat dibandingkan dengan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. xxxx/420/2015 tanggal, 19 Januari 2015 Tentang Perceraian yang diajukan oleh Termohon sebagai perbandingan. Didalam izin perceraian tersebut Tidak ada menyebutkan Salinan akan tetapi asli Keputusan Gubernur Sumatera Utara yang ditanda tangani an. Gubernur Sumatera Utara, Sekretaris Daerah Provinsi. Oleh karena itu mohon kepada Ketua / Majelis Hakim memerintahkan Pemohon untuk dapat menunjukkan Surat Keputusan Asli dari Surat Keputusan tersebut ;-
- Jika Pemohon tetap menunjukkan "Salinan" dan bukan Aslinya dari Surat Keputusan, maka mohon kepada Yang Mulia Ketua / Majelis Hakim agar Perkara ini ditunda sebelum asli izin dari Gubernur Sumatera Utara diperlihatkan oleh Pemohon dalam persidangan ini ;-

VII. Dalam Konvensi :

1. Bahwa tidak benar apa yang Pemohon sebutkan dalam Repliknya Termohon memeluk agama Kristen, yang benar adalah selama masa perkawinan antara Pemohon dan Termohon, Termohon tetap beragama Islam dengan ketiga orang anak Termohon tidak pernah berpindah ke Agama Kristen sebagaimana yang disebutkan oleh Pemohon dalam Permohonannya. Selanjutnya Tahun 1995 Pemohon memaksa Termohon dan anak-anak untuk pindah agama, namun Termohon beserta anak-anak tidak bersedia dan tetap mempertahankan Agama Islam sebagai agamanya, selanjutnya Pemohon

Hal. 35 dari 91 hal. Putusan No.xxxx /Pdt.G/2020 /PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pergi dari rumah meninggalkan Termohon dan anak-anak. Selama Pemohon keluar dari rumah, Pemohon tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Termohon dan tidak pernah memberikan nafkah bagi ketiga orang anaknya;

2. Bahwa, tentang Jawaban vide poin 4, 5, 6, dan 7 mengenai Nafkah dan Biaya Hidup anak berupa Sandang, Pangan, Biaya Pendidikan anak-anaknya, Transportasi dan Biaya Les serta harta bersama tidak dibantah secara tegas oleh Pemohon, dengan tidak dibantah, secara hukum berarti mengakui. Pengakuan menurut hukum adalah bukti yang paling sempurna dengan demikian tidak perlu dibuktikan lagi;
3. Bahwa, Pemohon tidak membantah secara tegas Jawaban Termohon mengenai biaya pendidikan Pemohon yang ditanggung oleh Termohon, berarti Pemohon mengakui, mohon Kepada Yang Mulia / Majelis Hakim yang mengadili Perkara ini menghukum Pemohon untuk mengembalikan biaya Pendidikan Pemohon yang ditanggung oleh Termohon sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Termohon;
4. Bahwa, Pemohon tidak membantah secara tegas dalam Jawaban Termohon, mengenai kewajiban Pemohon kepada Termohon sesuai dengan Pasal 149 huruf a,b,c dan d jo Pasal 158 huruf b dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam berupa :
 - Nafkah Madhiyah sejak tahun 1995 hingga saat ini Rp. 100.000,-/hari x 365 hari x 25 Tahun Rp. 912.500.000,-
 - Nafkah iddah selama 90 hari x @Rp. 100.000,-/hari Rp. 9.000.000,-
 - Kiswah berupa pakaian Rp. 10.000.000,-
 - Mut'ah (pemberian kepada Isteri) Rp. 20.000.000,-
 - Maskan (Kasih Sayang kepada Isteri) Rp. 20.000.000,-
 - Jumlah Rp. 971.500.000,-(Sembilan ratus tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah)
5. Bahwa, Pemohon juga tidak membantah dengan tegas dalam Jawaban Termohon mengenai nafkah anak, selama Pemohon meninggalkan Termohon sebagai Isteri dan anak-anak sejak Tahun 1995 hingga saat ini

Hal. 36 dari 91 hal. Putusan No.xxxx /Pdt.G/2020 /PA.LPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mencapai 25 Tahun. Sesuai dengan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam hal ini merupakan tanggung jawab ayah dengan perincian sebagai berikut :

- Untuk satu orang anak biaya hidup berupa sandang pangan, biaya pendidikan, transportasi dan biaya les (private) Rp. 40.000/hari x 3 orang anak x 365 Hari x 25 Tahun Rp. 1.095.000.000,-
(satu milyar sembilan puluh lima juta rupiah) ;-

6. Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990, jika Pemohon dan Termohon bercerai agar Pemohon dihukum untuk menyerahkan 1/3 gaji untuk bekas Istri dan 1/3 gaji lagi untuk anak-anak, dan dipotong langsung oleh bendaharawan gaji pada kantor tempat Pemohon bekerja;-

VIII. Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa, mengenai biaya pendidikan, Madhiyah, Iddah, Kiswah, mut'ah, maskan dan biaya hidup anak serta seluruh biaya perkara dan harta bersama tidak dibantah secara tegas oleh Tergugat dr, dengan demikian Jawaban Dalam Rekonvensi Penggugat dr dapat untuk diterima dan dikabulkan untuk seluruhnya;-

2. Bahwa oleh karena Tergugat dr mengakui seluruh Jawaban Rekonvensi Penggugat dr, oleh karena itu mohon kepada Yang Mulia / Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menghukum Tergugat dr memberikan hak-hak Penggugat dr yaitu:

- Nafkah Madhiyah sejak tahun 1995 hingga saat ini Rp. 100.000,-/hari x 365 hari x 25 Tahun Rp. 912.500.000,-
- Nafkah iddah selama 90 hari x @Rp. 100.000,-/hari Rp. 9.000.000,-
- Kiswah berupa pakaian Rp. 10.000.000,-
- Mut'ah (pemberian kepada Istri) Rp. 20.000.000,-
- Maskan (Kasih Sayang kepada Istri) Rp. 20.000.000,-
- Jumlah Rp. 971.500.000,-

(Sembilan ratus tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah)

Hal. 37 dari 91 hal. Putusan No.xxxx /Pdt.G/2020 /PA.LPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Tergugat dr untuk membayar biaya hidup ketiga anak Tergugat dr yaitu:

- Untuk satu orang anak biaya hidup berupa sandang pangan, biaya pendidikan, transportasi dan biaya les (private) Rp. 40.000/hari x 3 orang anak x 365 Hari x 25 Tahun Rp. 1.095.000.000,-
(satu milyar sembilan puluh lima juta rupiah) ;-

Membagikan harta bersama antara Penggugat dr dan Tergugat dr berupa :

- 2 rumah tempat tinggal yang terletak di Perumahan Meliala Blok E No. 9 Namo Bintang Pancur Batu, harga ditaksir Rp. 400.000.000,-
- Mobil Toyota Rush No. Pol BK 1053 UI ditaksir harga Rp. 160.000.000,-
- Sepeda Motor Merk Honda Supra X 125 harga ditaksir Rp. 6.000.000,-
Jumlah.....Rp. 566.000.000,-

(Lima ratus enam puluh enam juta rupiah);

3. Bahwa mengenai biaya pendidikan Tergugat dr sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dikeluarkan oleh Penggugat dr tidak dibantah dengan tegas oleh Tergugat dr dengan demikian dapat untuk diterima dan dikabulkan;
4. Bahwa biaya selama perkara sebesar Rp. 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) juga tidak dibantah oleh Tergugat dr;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Ketua/ Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan Demi Hukum sebagai berikut :

VII. Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan Eksepsi dari Termohon untuk seluruhnya ;-

VIII. Dalam Pokok Perkara :

- Menolak Permohonan Pemohon ;-

IX. Dalam Rekonpensi :

- Mengabulkan Gugatan Rekonpensi dari Penggugat dr untuk seluruhnya;

Hal. 38 dari 91 hal. Putusan No.xxxx /Pdt.G/2020 /PA.LPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau :

Jika Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;-

Bahwa untuk menguatkan alasan dan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti di persidangan sebagai berikut :

A. Bukti Surat

- Fotokopi dari potokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor xxxx/05/VII/1981, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sedikalang, telah dinazegeling. Setelah diperiksa dan tidak ada surat aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1;
- Foto Kopi Akte Pasu-pasu Pabagashon/Akte Pemberkatan Nikah No.bP.143/01.03/R.07/D.XIV/2018 atas nama Wesly Sianturi dengan Nurjaidah Silalahi yang diterbitkan oleh HKBP Simatupang Resort Muara, telah dinazegeling. Setelah diperiksa dan dicocokkan, ternyata sesuai dengan surat aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2;
- Foto Kopi dari Potokopi Surat Keterangan Anggota Jemaat HKBP No. 66/R4/D17/VI/95, diterbitkan tanggal 7 Juni 1995 dari Kantor HKBP Resort Muara dan ditanda tangani oleh Pdt.I Panjaitan, S.Th, telah dinazegeling. Setelah diperiksa dan dicocokkan, ternyata tidak ada surat aslinya, selanjutnya diberi tanda P.3;
- Foto Kopi Kutipan Akta Perkawinan No. 1202-KW-07062018-0017 atas nama Wesly Sianturi dan Nurjaidah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara, Setelah diperiksa dan dicocokkan, ternyata sesuai dengan surat aslinya, selanjutnya diberi tanda P.4.;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1207051409096997 atas nama Kepala Keluarga Drs. Wesly Sianturi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Deli Serdang, Setelah diperiksa dan dicocokkan, ternyata sesuai dengan surat aslinya, selanjutnya diberi tanda P.5;

Hal. 39 dari 91 hal. Putusan No.xxxx /Pdt.G/2020 /PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Kopi Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/xxxx/KPTS/2019 atas nama Wesly Sianturi, Setelah diperiksa dan dicocokkan, ternyata sesuai dengan surat salinan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.6;
- Foto Kopi Slip Bukti Setoran Bank dari Wesly Sianturi ke Rekening Bank No. 5319.01.007620.53.6 atas nama Nurjaidah Silalahi, Setelah diperiksa dan dicocokkan, ternyata sesuai dengan surat aslinya, selanjutnya diberi tanda P.7;
- Foto Kopi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. xxxx/Pdt.G/2018/PN.Lbp antara Wesly Sianturi lawan Nurjaidah Silalahi, Setelah diperiksa dan dicocokkan, ternyata sesuai dengan surat aslinya, selanjutnya diberi tanda P.8;
- Foto Kopi Putusan Pengadilan Agama Medan No xxxx/Pdt.G/2020/Pa.Mdn antara Wesly Sianturi lawan Nurjaidah Silalahi, Setelah diperiksa dan dicocokkan, ternyata sesuai dengan surat aslinya, selanjutnya diberi tanda P.9;
- Foto Kopi Surat Pernyataan Lenita Silalahi dan foto saat menandatangani Surat Pernyataan Serta Foto Rumah yang terletak di jalan Kiwi 16 no.40, Setelah diperiksa dan dicocokkan, ternyata sesuai dengan surat aslinya, selanjutnya diberi tanda P.10;
- Foto Kopi Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/xxxx/KPTS/2019 atas nama Wesly Sianturi dengan Nurjaidah Silalahi, Setelah diperiksa dan dicocokkan, ternyata sesuai dengan surat aslinya, selanjutnya diberi tanda P.11;

Bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.) Termohon mengakui kebenarannya;

B. Alat bukti saksi :

Bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi untuk didengar keterangannya di persidangan masing-masing sebagai berikut;

Hal. 40 dari 91 hal. Putusan No.xxxx /Pdt.G/2020 /PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I, umur 69 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan S1, pekerjaan pensiunan PNS, tempat tinggal di Kota Medan di bawah janjinya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Termohon, karena saksi paman kandung dari Pemohon, sedangkan Termohon saksi kenal sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah secara agama Islam pada tahun 1981 dan dikaruniai 3 orang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon dan ketiga anak-anak mereka saat ini sudah dewasa;
 - Bahwa sebelum Pemohon menikah dengan Termohon, Pemohon beragama Kristen Protestan, kemudian ketika mau menikah dengan Termohon, Pemohon masuk agama Islam;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah ke Muara rumah orang tua Pemohon, kemudian pindah ke Medan;
 - Bahwa saksi pernah diajak orang tua Pemohon untuk melihat Pemohon dan Termohon yang akan dibaptis di Muara Balige;
 - Bahwa pada tahun 1995 Pemohon dan Termohon masuk agama Kristen dan dibaptis di gereja HKBP Muara Balige ;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun damai sampai tahun 1995, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;
 - Bahwa penyebabnya adalah karena Termohon kembali masuk agama semula yaitu agama Islam secara diam-diam dan mengajak ke 3 anak-anaknya masuk Islam;
 - Bahwa Termohon pernah berjanji kepada Pemohon bahwa Termohon akan masuk masuk agama Kristen, namun sampai orangtua Termohon meninggal dunia, Termohon tidak mau masuk Kristen;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 25 tahun yang lalu;

Hal. 41 dari 91 hal. Putusan No.xxxx /Pdt.G/2020 /PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum berpisah dan setelah berpisah pihak keluarga telah berupaya menyatukan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, disebabkan perinsip pada keyakinan masing-masing;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi selama berpisah Pemohon ada memberikan uang belanja kepada Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon bekerja sebagai PNS di SMK Negeri 5 Medan;
 - Bahwa penghasilan Pemohon setiap bulan lebih dari Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon punya harta bersama berbentuk harta tidak bergerak dan harta bergerak, namun saksi tidak tahu dimana lokasinya dan mempunyai satu unit mobil dan sepeda motor, namun saksi tidak tahu apa jenis dan merk kendaraan tersebut;
2. Saksi II, umur 59 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan S2, pekerjaan pensiunan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah adik sepupu Pemohon dan kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah secara agama Islam pada tahun 1981 dan dikaruniai 3 orang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon dan ketiga anak-anak mereka saat ini sudah dewasa;
 - Bahwa sebelum Pemohon menikah dengan Termohon, Pemohon beragama Kristen Protestan, kemudian ketika mau menikah dengan Termohon, Pemohon masuk agama Islam;
 - Bahwa setelah 5 tahun Pemohon murtad dan kembali memeluk agama Kristen dan isterinya mengikuti agama suaminya;
 - Bahwa pada tahun 1995 Termohon kembali memeluk agama Islam;

Hal. 42 dari 91 hal. Putusan No.xxxx /Pdt.G/2020 /PA.LPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon, kemudian setelah 7 bulan umur anak Pemohon dan Termohon, mereka berkunjung ke Muara rumah orang tua Pemohon dan disanalah Pemohon dan Termohon dibujuk untuk masuk agama Kristen;
- Bahwa pada tahun 1995 Pemohon dan Termohon masuk agama Kristen dan dibaptis di gereja HKBP di Muara Balige;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun damai sampai tahun 1995, setelah itu sering terjadi peselisihan dan pertengkaran antara keduanya;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Termohon kembali masuk agama semula yaitu agama Islam secara diam-diam dan mengajak ke 3 anak-anaknya masuk Islam;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 25 tahun yang lalu;
- Bahwa sebelum berpisah dan setelah berpisah pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, disebabkan perinsip keyakinan masing-masing;
- Bahwa sepengetahuan saksi semala Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon ada memberikan baiya hidup kepada Termohon, namun saksi tidak tahun apakah Pemohon memberiknnya setiap bulan;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohn dan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai PNS di SMK 5 Medan, penghasilannya setiap bulan Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon punya harta bersama berbentuk harta tidak bergerak dan harta bergerak, namun saksi tidak tahu dimana lokasinya dan punya satu unit mobil dan sepeda motor, namun tidak tahu merk dan jenis kendaraan tersebut;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, kuasa Pemohon dan kuasa Termohon tidak ada mengajukan pertanyaan kepada kedua orang saksi Pemohon tersebut;

Hal. 43 dari 91 hal. Putusan No.xxxx /Pdt.G/2020 /PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lain lagi dan mencukupkan alat buktinya tersebut, baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Bahwa untuk menguatkan alasan dan dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti di persidangan sebagai berikut :

A. Bukti Surat

- Asli Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor xxxx/05/VII/1981, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sedikalang, Kabupaten Dairi, telah dinazegeling. Setelah diperiksa, selanjutnya diberi tanda T.1;
- Foto Ijazah S.1 Fakultas Teknik UISU atas nama Eva Frisca Sianturi nomor 05710921564 yang dikeluarkan oleh Rektor Universitas Islam Sumatera Utara tanggal 24 Oktober 2005, telah dinazegeling. Setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.2;
- Foto Kopi Sertifikat Nautika Tingkat III Manajemen atas nama Putri Perina Sianturi nomor 6200299200M30116 yang dikeluarkan Kementerian Perhubungan Dirjen Perhubungan Laut tanggal 18 Maret 2016, telah dinazegeling. Setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.3;
- Foto Kopi Sertifikat Ahli Nautika Tingkat III atas nama Ghaterine Anggitta Sianturi nomor 6211565874N33818 yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Dirjen Perhubungan Laut tanggal 20 Pebruari 2018, telah dinazegeling. Setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.4;
- Foto Kopi Surat Bukti Kwitansi peminjaman uang oleh Termohon kepada Saksi II sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang dikeluarkan pada tanggal 16 Mei 2018, telah dinazegeling. Setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.5;
- Foto Kopi Surat Bukti Kwitansi peminjaman uang oleh Termohon kepada Saksi II sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang

Hal. 44 dari 91 hal. Putusan No.xxxx /Pdt.G/2020 /PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikeluarkan pada tanggal 04 April 2019 telah dinazegeling. Setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.6;

- Foto Kopi Surat Bukti Kwitansi peminjaman uang oleh Termohon kepada Saksi II sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang dikeluarkan pada tanggal 31 Januari 2020 telah dinazegeling. Setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.7;
- Foto Kopi Surat Bukti Kwitansi peminjaman uang oleh Termohon kepada Saksi II sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang dikeluarkan pada tanggal 29 Mei 2020 telah dinazegeling. Setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.8;

Bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.) Termohon mengakui kebenarannya;

B. Alat bukti saksi :

Bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi untuk didengar keterangannya di persidangan masing-masing sebagai berikut;

1. Saksi I, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pensiunan PNS, tempat tinggal Kabupaten Dairi di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah abang Ipar Termohon dan kenal dengan Pemohon sejak menikah dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1981 di Sidikalang;
- Bahwa kita menikah Pemohon masuk agama Islam, karena sebelumnya agama Pemohon adalah Kristen Protestan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak yang sekarang sudah dewasa;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun sejak Pemohon pindah agama yaitu kembali ke agama

Hal. 45 dari 91 hal. Putusan No.xxxx /Pdt.G/2020 /PA.LPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon semula yaitu Kristen, maka rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak damai lagi;

- Bahwa Pemohon kembali ke agamanya semula yaitu sudah sekitar 25 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon sekitar 5 tahun yang namun tidak berhasil karena Pemohon tetap mempertahankan agamanya semula;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon adalah seorang PNS (guru), namun sekarang sudah pensiun;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa pasti jumlah gaji yang diterima oleh Pemohon;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon ada mempunyai harta bersama yaitu berupa 2 buah rumah tapi saksi tidak tahu pasti dimana alamat rumah tersebut walaupun saksi pernah datang dan menginap di rumah Pemohon dan Termohon tersebut karena saksi tidak paham tentang lokasi rumah mereka dan mereka juga memiliki mobil dan sepeda motor;
- Bahwa Termohon pernah datang ke rumah saksi untuk meminjam uang kepada saksi sekitar 4 kali dan jumlahnya keseluruhan Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan pengakuan Termohon untuk mengurus perceraian di pengadilan;
- Bahwa saat Termohon meminjam uang kepada saksi ada membuat kwitansi dan langsung saksi tanda tangani;

3. Saksi II umur 56 tahun, agama Islam pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kota Medan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik sepupu Pemohon dan kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar tahun 1981 di Sidikalang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah secara agama Islam pada tahun 1981 dan dikaruniai 3

Hal. 46 dari 91 hal. Putusan No.xxxx /Pdt.G/2020 /PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon dan ketiga anak-anak mereka saat ini sudah dewasa;

- Bahwa sebelum Pemohon menikah dengan Termohon, Pemohon beragama Kristen Protestan, kemudian ketika mau menikah dengan Termohon, Pemohon masuk agama Islam;
- Bahwa setelah 5 tahun Pemohon murtad dan kembali memeluk agama Kristen dan isterinya mengikuti agama suaminya;
- Bahwa pada tahun 1995 Termohon kembali memeluk agama Islam;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah ke Muara rumah orang tua Pemohon, kemudian pindah ke Medan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Termohon ada masuk agama Kristen dan sudah dibaptis di gereja HKBP;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun damai sampai tahun 1995, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Termohon kembali masuk agama semula yaitu agama Islam secara diam-diam dan mengajak ke 3 anak-anaknya masuk Islam;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 25 tahun yang lalu;
- Bahwa sebelum berpisah dan setelah berpisah pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, disebabkan perinsip keyakinan masing-masing;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak Pemohon dan Termohon berpisah, yang membiayai sekolah ketiga anak Pemohon dan Termohon adalah Termohon dan kedua orang tua Termohon;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon punya harta bersama berbentuk harta tidak bergerak dan harta bergerak, namun saksi

Hal. 47 dari 91 hal. Putusan No.xxxx /Pdt.G/2020 /PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak tahu dimana lokasinya dan punya satu unit mobil dan sepeda motor, namun tidak tahu merk dan jenis kendaraan tersebut;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, kuasa Pemohon dan kuasa Termohon tidak ada mengajukan pertanyaan kepada kedua orang saksi Pemohon tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lain lagi dan mencukupkan alat buktinya tersebut, baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyampaikan konklusinya secara tertulis sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon selalu hadir dalam setiap persidangan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara ini, namun pada persidangan pertama tanggal 20 Mei 2020 Termohon tidak hadir, persidangan ditunda sampai tanggal 03 Juni 2020 untuk memanggil Termohon kedua kalinya. Dan pada persidangan kedua tanggal 03 Juni 2020, Termohon hadir bersama dengan Penasehat Hukumnya;
- Bahwa pada persidangan selanjutnya dengan agenda Mediasi dimana Pemohon dan Termohon hadir untuk dimediasi oleh Hakim Mediasi, namun upaya tersebut tidak menghasilkan titik temu sehingga Mediasi dinyatakan GAGAL, dan sekaligus sebagai tanda dimulainya persidangan untuk agenda pembacaan Gugatan sampai pada agenda Konklusi ini berjalan dengan baik dan selalu dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon;
- Bahwa Pemohon tetap pada permohonan, dan Replik Pemohon telah membantah secara tegas dalil-dalil Jawaban dan gugatan Rekonvensi (gugatan balik) Termohon, sehingga dengan terbantahnya dalil-dalil Jawaban dan gugatan Rekonvensi Termohon maka sesuai fakta Persidangan, Pemohon telah membuktikan dalil-dalil Permohonan Pemohon yang telah diperkuat dan dibenarkan oleh bukti-bukti Surat maupun keterangan Saksi. Selanjutnya Pemohon akan membuat kesimpulan yang juga akan membuktikan

Hal. 48 dari 91 hal. Putusan No.xxxx /Pdt.G/2020 /PA.LPK



dalil-dalil Permohonan Pemohon berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

- Bahwa Pemohon tetap konsisten terhadap dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam Konvensi, Replik, bukti surat, dan juga keterangan saksi yang diajukan pada persidangan a quo dan menolak secara tegas keseluruhan dalil-dalil gugatan Penggugat dR/Tergugat dK, dan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dR/Tergugat dK, terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Penggugat dK/Tergugat dR seperti yang diuraikan dibawah ini:

I. TENTANG BUKTI PEMOHON

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon dan membantah dalil gugatan dalam Rekonvensi, maka Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang terdiri dari 11 bukti, yang diberi tanda bukti P-01 s/d P-11 dan juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu masing-masing diuraikan dibawah ini:

A. Bukti Surat

1. Bukti P-01, Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. xxxx/05/VII/1981 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Sidikalang;
2. Bukti P-02, Fotocopy sesuai dengan aslinya. Akte Pasu-Pasu Pabagashon/Akte Pemberkatan Nikah No. P.143/01.3/R.07/D.XVII/ 2018 atas nama Wesly Sianturi dengan Nurjaidah Silalahi yang diterbitkan oleh HKBP Simatupang Resort Muara;
3. Bukti P-03, Fotocopy sesuai dengan aslinya. Surat keterangan anggota jemaat HKBP No. 66/R4/D17/VI/95, diterbitkan tanggal 7 Juni 1995 dari Kantor HKBP RESSORT MUARA dan ditandatangani oleh Pdt. I. Panjaitan, S.Th.;
4. Bukti P-04, Fotocopy sesuai dengan aslinya. Kutipan Akta Perkawinan No. 1202-KW-07062018-0017 atas nama Wesly Sianturi dan Nurjaidah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara.

Hal. 49 dari 91 hal. Putusan No.xxxx /Pdt.G/2020 /PA.LPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P-05, Fotocopy sesuai dengan aslinya. Kartu Keluarga Nomor: 1207051409096997 atas nama Kepala Keluarga Drs. Wesly Sianturi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Deli Serdang;
6. Bukti P-06, Fotocopy sesuai dengan aslinya. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/xxxx/KPTS/2019 atas nama Wesly Sianturi;
7. Bukti P-07, Fotocopy sesuai dengan aslinya. Slip Bukti Setoran Bank dari Wesly Sianturi ke Rekening Bank No. 5319.01.007620.53.8 atas nama Nurjaidah Silalahi;
8. Bukti P-08, Fotocopy sesuai dengan aslinya. Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. xxxx/Pdt.G/2018/PN.Lbp antara Wesly Sianturi lawan Nurjaidah Silalahi;
9. Bukti P-09, Fotocopy sesuai dengan aslinya. Putusan Pengadilan Agama Medan No. xxxx/Pdt.G/2020/PA.Mdn antara Wesly Sianturi lawan Nurjaidah Silalahi;
10. Bukti P-10, Fotocopy sesuai dengan aslinya. Surat Pernyataan Lenita Silalahi dan foto saat menandatangani surat pernyataan serta foto rumah yang terletak di Jl. Kiwi 16 No. 401;
11. Bukti P-11, Fotocopy sesuai dengan aslinya. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/xxxx/KPTS/2019 atas nama Wesly Sianturi dengan Nurjaidah Silalahi, Bukti surat ini diajukan untuk membuktikan:
 - Bahwa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/xxxx/KPTS/2019 ini diberikan rangkap dua dan Asli dimana yang satunya diserahkan kepada Wesly Sianturi dan yang satunya lagi diserahkan kepada Nurjaidah Silalahi dan izin cerai tersebut diatas sudah pernah diajukan di Pengadilan Agama Medan dengan Nomor Register xxxx/Pdt.G/2020/PA.Mdn;
 - Bahwa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/xxxx/KPTS/2019 atas nama Wesly Sianturi aslinya

Hal. 50 dari 91 hal. Putusan No.xxxx /Pdt.G/2020 /PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah diserahkan kepada Majelis Hakim Yang Mulia oleh Kuasa Hukum Pemohon pada dalam Persidangan pada tanggal 03 Juni 2020.

B. Saksi-saksi dari Pemohon

Bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2020 yang bernama:

1. SAKSI I, Tempat/Tanggal Lahir: Muara/08 Maret 1951, Laki-laki, Alamat: Kota Medan. Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Paman dari Pemohon;
- Bahwa Saksi menerangkan mengenal Nurjaidah setelah Menikah dengan Pemohon tahun 1981;
- Bahwa Saksi menerangkan mendengar kabar kalau Pemohon dilarikan ke Sidikalang oleh Nurjaidah, karena pada saat itu usia Pemohon masih 19 tahun dan masih tingkat satu di UNIMED;
- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon degan Nurjaidah kawin lari dan tidak ada keluarga dari Pemohon yang mengetahui Pernikahan Wesly dengan Nurjaidah tahun 1981 itu;
- Bahwa Saksi menerangkan hanya mendengar berita kalau Wesly dengan Nurjaidah menikah di KUA di Sidikalang;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui kalau Wesly masuk memeluk Agama Islam;
- Bahwa Saksi menerangkan di Desember tahun 1981 orangtua Wesly menjumpai saksi dan mengatakan Wesly dengan Nurjaidah dan anaknya Eva saat ini berada di Muara, setelah itu saksi dan orangtua Wesly pergi ke Muara untuk menjumpai mereka;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah pertemuan itu saksi kembali di undang oleh adeknya yakni orangtua dari Wesly untuk menghadiri Pembatisan Eva dan Penabalan Nurjaidah

Hal. 51 dari 91 hal. Putusan No.xxxx /Pdt.G/2020 /PA.LPK



masuk memeluk Agama kristen di HKBP Muara dan saksipun hadir dan melihat acara itu;

- Bahwa Saksi menerangkan setiap bulan Desember Wesly dengan Nurjaidah dan anak-anaknya selalu pulang Ke Rumah orangtua Wesly di Balige dan saksi selalu beribadah bersama-sama dengan Wesly dengan Nurjaidah dan anak-anaknya di Gereja HKBP Balige;
- Bahwa Saksi menerangkan sebelum tahun 1995 Wesly dengan Nurjaidah dan anak-anaknya masih memeluk Agama Kristen;
- Bahwa Saksi menerangkan Wesly setelah masuk PNS sebagai Guru ditempatkan di Jambi;
- Bahwa Saksi menerangkan sampai tahun 1995 Wesly dengan Nurjaidah dan anak-anaknya masih tinggal bersama di Jln. Kiwi 16 Nomor 401 Perumnas Mandala;
- Bahwa Saksi menerangkan Wesly pernah bercerita kepada saksi kalau rumah tangganya kurang harmonis dimana Wesly mengatakan kalau Istri dan anak-anaknya kembali memeluk Agama Islam dan sudah tidak mau lagi beribadah ke Gereja seperti biasanya, karena itulah Wesly berencana mau pisah rumah dengan Istri dan anak-anaknya;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah mengetahui rencana Wesly tersebut, saksi menawarkan Wesly biar tinggal di rumahnya yang ada di Helvetia, namun pada saat itu saksi mengingatkan agar Wesly bertanggung jawab terhadap anak-anaknya dengan memberikan biaya hidup setiap bulannya;
- Bahwa Saksi menerangkan pernah bertanya kepada Wesly tentang biaya hidup yang diberikan kepada anak-anaknya, dan Wesly menunjukkan bukti pengirimannya namun Saksi tidak mengetahui berapa jumlah yang dikirim oleh Wesly kepada istri dan anak-anaknya;

Hal. 52 dari 91 hal. Putusan No.xxxx /Pdt.G/2020 /PA.LPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan kalau Nurjaidah pernah berjanji akan memeluk Agama Kristen apabila orangtuanya sudah meninggal, namun kenyataannya setelah orangtua Nurjaidah meninggal, tidak benar memeluk Agama Kristen, rupanya Nurjaidah berbohong;
- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon dan Termohon memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama Eva, Putri, dan Catherine;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat ini Eva sudah berumur 38 tahun dan Putri berumur 33 tahun, dan Catherine berumur 25 tahun, dan ketiganya sudah dewasa;
- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon pernah dan sering membayar langsung uang kuliah anak-anaknya ke tempat perkuliahan mereka;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui Pemohon pada saat ini golongan apa dan tidak mengetahui berapa gaji yang diterima setiap bulan;
- Bahwa Saksi menerangkan ketika Termohon masuk agama Islam di Muara, orang tua Termohon masih hidup yaitu ibu dari Termohon;
- Bahwa Saksi menerangkan sejak dibaptis dan ditabalkan tahun 1982, tiap tahun tepatnya bulan Desember Pemohon dan Termohon pulang kampung ke Balige dan bersama-sama beribadah di Gereja HKBP Balige.

2. SAKSI II.Tempat/tanggal Lahir: Deli Serdang/04 Oktober 1961, alamat: Kab. Deli Serdang. menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Abang Sepupu dari Pemohon;
- Bahwa Saksi menerangkan mengenal Nurjaidah setelah menikah dengan Pemohon tahun 1981;

Hal. 53 dari 91 hal. Putusan No.xxxx /Pdt.G/2020 /PA.LPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan mendengar kabar kalau Pemohon dilarikan ke Sidikalang oleh Nurjaidah, karena pada saat itu usia Pemohon masih 19 tahun dan masih tinggal satu di UNIMED;
- Bahwa Saksi menerangkan hanya mendengar berita kalau Wesly kawin lari dengan Nurjaidah dan menikah secara Agama Islam di Sidikalang;
- Bahwa Saksi menerangkan mendengar berita kalau Eva dan Nurjaidah di Baptis dan ditabalkan masuk memeluk Agama kristen di HKBP Muara;
- Bahwa Saksi menerangkan Wesly bekerja sebagai PNS yaitu Guru, namun tidak mengetahui berapa gaji yang diterima Pemohon tiap bulannya;
- Bahwa Saksi menerangkan sampai tahu 1995 Wesly dengan Nurjaidah dan anak-anaknya masih tinggal bersama di jalan Kiwi Perumnas Mandala;
- Bahwa Saksi menerangkan adeknya Wesly menunjukkan bukti pengiriman Wesel, namun saksi tidak mengetahui berapa jumlah yang dikirim oleh Wesly kepada istri dan anak-anaknya setiap bulannya;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah berpisah dengan Pemohon, Termohon beragama Islam;
- Bahwa Saksi menerangkan pernah datang keluarga besar Sianturi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon di sekitaran tahun 2000an, namun gagal karena Pemohon dengan Termohon tetap bersikukuh tetap dengan keyakinan masing-masing;
- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon dengan Termohon sudah berpisah sejak tahun 1995 dan sudah 25 tahun lamanya;

Hal. 54 dari 91 hal. Putusan No.xxxx /Pdt.G/2020 /PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon dengan Termohon memiliki 3 orang anak yang bernama, Eva, dan Catherine serta ketiganya sudah dewasa;
- Bahwa Saksi menerangkan ketiga anak Pemohon dengan Termohon saat ini memeluk Agama Islam dan ikut dengan Termohon.

II. BUKTI TERMOHON

A. Bukti Surat

Bahwa Termohon dalam persidangan pada hari Selasa, tanggal 15 Juli 2020 telah mengajukan Bukti-bukti Surat sebagai berikut:

1. Bukti T-1, Duplikat Kutipan Akta Nikah No. xxxx/05/VII/1981 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Sidikalang;
2. Bukti T-2, Fotocopy surat bukti berupa Izajah Strata I an. Eva Friska BR Sianturi ST dengan Nomor seri Izajah 05710921564 yang dikeluarkan oleh Fakultas Teknik Universitas Islam Sumatera Utara;
3. Bukti T-3, Fotocopy surat bukti berupa sertifikat ahli Nautika tingkat 3 Manajemen yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor: 6200299200M30116 an. Puteri Perina br. Sianturi;
4. Bukti T-4, Fotocopy surat bukti berupa sertifikat ahli Nautika tingkat 3 Manajemen yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor: 6200299200M30116 an. Catherine Anggita br. Sianturi;
5. Bukti T-5, Fotocopy surat bukti berupa kuitansi tanggal 16 Mei 2018, pinjaman uang dari Saksi II kepada Termohon untuk biaya transportasi dan biaya jasa pengacara perkara Nomor: xxxx/Pdt.G/2018/PN-LBP sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
6. Bukti T-6, Fotocopy surat bukti berupa kuitansi tanggal 04 April 2019, pinjaman uang dari Saksi II kepada Termohon untuk biaya transportasi dan biaya jasa pengacara perkara

Hal. 55 dari 91 hal. Putusan No.xxxx /Pdt.G/2020 /PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: xxxx/Pdt.G/2018/PA-LBP sebesar Rp 30.000.000,-
(tiga puluh juta rupiah);

7. Bukti T-7, Fotocopy surat bukti berupa kuitansi tanggal 31 Januari 2020, pinjaman uang dari Saksi II kepada Termohon untuk biaya transportasi dan biaya jasa pengacara perkara Nomor: xxxx/Pdt.G/2020/PA-MDN sebesar Rp 30.000.000,-
(tiga puluh juta rupiah);
8. Bukti T-8, Fotocopy surat bukti berupa kuitansi tanggal 29 Mei 2020, pinjaman uang dari Saksi II kepada Termohon untuk biaya transportasi dan biaya jasa pengacara perkara Nomor: xxxx/Pdt.G/2020/PA-Lpk sebesar Rp 30.000.000,-
(tiga puluh juta rupiah).

B. Saksi-saksi dari Termohon

Bahwa Termohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan pada hari Selasa, tanggal 15 Juli 2020 yang bernama:

1. SAKSI I, dibawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah sepupu dari Termohon;
 - Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan suami dari Termohon sebagai Ipar dari Saksi;
 - Bahwa Saksi menerangkan Pemohon dan Termohon menikah secara agama Islam di KUA Sidikalang;
 - Bahwa Saksi menerangkan Pemohon dan Termohon mempunyai 4 (empat) orang anak dan 1 (satu) orang sudah meninggal dunia;
 - Bahwa Saksi menerangkan pernikahan Pemohon dan Termohon diperkirakan sekitar 5-7 tahun dan sekarang sudah pisah rumah sejak puluhan tahun yang lalu;
 - Bahwa Saksi menerangkan Pemohon dan Termohon pisah rumah akibat Pemohon kembali memeluk agama Kristen, agama Pemohon semula;

Hal. 56 dari 91 hal. Putusan No.xxxx /Pdt.G/2020 /PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan tidak pernah bertemu dengan Pemohon ataupun bertegur sapa;
- Bahwa Saksi menerangkan Termohon beserta anak-anaknya pernah dibawa Pemohon ke Balige;
- Bahwa Saksi menerangkan pernah mendengar Termohon memeluk agama Kristen dan karena itulah Pemohon menyatakan dengan tegas bahwa Saksi tidak mau ikut campur dengan keluarga Termohon;
- Bahwa Saksi menerangkan yang turut membantu biaya sekolah anak-anak adalah Termohon dan orang tuanya;
- Bahwa Saksi menerangkan pekerjaan Pemohon adalah PNS yakni seorang guru;
- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon ada memberikan biaya hidup kepada anak-anaknya bahkan lebih dari itu, rumah yang dimiliki oleh Pemohon dan Termohon akan diberikan kepada anak-anaknya.

2. SAKSI II, dibawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah abang ipar dari Termohon;
- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon dan Termohon sudah berpisah kurang lebih selama 25 tahun;
- Bahwa Saksi menerangkan permasalahan Pemohon dan Termohon pisah rumah karena Pemohon pindah agama, memilih agama Kristen;
- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon kembali memeluk agama Kristen selama 25 tahun ini;
- Bahwa Saksi menerangkan pernikahan Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa Saksi menerangkan pernah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon sekitar 6 (enam)

Hal. 57 dari 91 hal. Putusan No.xxxx /Pdt.G/2020 /PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun lalu namun tidak sanggup lagi untuk mendamaikan karena sudah beda keyakinan;

- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon adalah guru;
- Bahwa Saksi menerangkan pernah meminjamkan uang kepada Termohon sebanyak Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta) untuk biaya berperkara dalam persidangan;
- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon dengan Termohon memiliki harta bersama yaitu 2 (dua) rumah di Perumahan Meliala, 1 (satu) mobil dan 1 (satu) kereta supra;
- Bahwa Saksi menerangkan pekerjaannya saat ini adalah pensiunan;
- Bahwa Saksi menerangkan kuitansi peminjaman uang dengan total Rp 120.000.000,- ditulis oleh Nurjaidah Silalahi dan ditandatangani oleh Saksi.

III. ANALISA HUKUM

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapat dari hasil persidangan, baik berupa bukti-bukti surat maupun berdasarkan keterangan dari saksi-saksi dalam pemeriksaan perkara ini, sebagaimana Pemohon telah diuraikan diatas dihubungkan dengan dalil-dalil Permohonan Pemohon, Jawaban dari Termohon, maka akhirnya Pemohon memberikan analisa hukum, sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

A. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Pemohon tetap bertahan dengan dalil-dalil yang telah disampaikan dalam Permohonan, Replik maupun bukti-bukti, keterangan saksi-saksi, dan oleh karenanya secara mutatis mutandis tetap dianggap satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam Konklusi ini, sehingga tidak perlu diulangi lagi serta menolak seluruh dalil Termohon kecuali ada hal-hal yang secara tegas diakui oleh Pemohon dibawah ini:

22. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik berdasarkan bukti-bukti surat, saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan terbukti Pemohon dengan Termohon benar sebagai

Hal. 58 dari 91 hal. Putusan No.xxxx /Pdt.G/2020 /PA.LPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan suami-istri yang sah karena telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 18 Agustus 1981 dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Sidikalang, Kab. Dairi, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. xxxx/05/VIII/1981. Dan telah telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang sudah Dewasa dan diberi nama:

- Eva Friska br. Sianturi, tanggal lahir 31 Mei 1982, Umur 38 tahun,
 - Putri Perina br. Sianturi, tanggal lahir 16 Februari 1987, Umur 33 tahun,
 - Chaterine Anggita br. Sianturi, tanggal lahir 24 April 1995, Umur 25 tahun;
2. Bahwa dalam jawaban Termohon yang mendalilkan Termohon tidak pernah Murtad memeluk Agama Kristen telah terbantahkan dengan bukti yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda Bukti P-02, Bukti P-03, dan Bukti P-04, dan dihubungkan dengan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dan Termohon dalam Persidangan yang bernama Saksi I, Aladin Sianturi, S.H., M.SI. dan Saksi I yang menerangkan dan membenarkan bahwa Termohon pernah Murtad memeluk Agama Kristen;
 3. Bahwa dalil Termohon dalam jawabannya pada halaman 2 poin ke 3 dan 4, telah terbantahkan berdasarkan bukti yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda Bukti P-07, Fotocopy sesuai dengan aslinya. Slip Bukti Setoran Bank dari Wesly Sianturi ke Rekening Bank No. 5319.01.007620.53.8 atas nama Nurjaidah Silalahi dan dihubungkan dengan keterangan Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dan Termohon dalam Persidangan yang bernama Saksi I, Aladin Sianturi, S.H., M.SI. dan Saksi I yang menerangkan bahwa selama 25 tahun Pemohon masih tetap memberikan biaya nafkah kepada Termohon dan anak-anaknya sampai sekarang ini;
 4. Bahwa dalam jawaban Termohon pada halaman 2 dan 3 poin ke 5 dan 6, yang Termohon dalilkan terkait biaya nafkah dan biaya

Hal. 59 dari 91 hal. Putusan No.xxxx /Pdt.G/2020 /PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan ketiga anak Pemohon dengan Termohon yang dimintakan oleh Termohon, adalah bentuk keegoisan Termohon dan tidak tahu bersyukur atas apa yang selama ini diberikan oleh Pemohon kepada Termohon. Sementara Termohon tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai istri, dan dalil-dalil Termohon yang menuntut hak-hak sebagaimana tertuang dalam jawaban Termohon tidak berdasar hukum adanya;

5. Bahwa mengenai tuntutan pembagian harta bersama tidak dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian, sebagaimana telah ditetapkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1020 K/Pdt/1986. Maka dengan demikian permintaan Termohon tersebut haruslah ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima;
6. Bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Termohon dengan tanda bukti T-1 sampai T-8 tidak bisa membuktikan kepemilikan harta bersama yang didalilkan Termohon sebagai Harta bersama, dan Termohon juga tidak menyebutkan dalam Jawabannya mengenai harta bersama yang saat ini dikuasai oleh Termohon. Adapun harta bersama yang dikuasai oleh Termohon, yang tidak disebutkan dalam jawaban Termohon adalah sebagai berikut:
 - Rumah yang terletak di Jln. Kiwi XVI No. 401, Desa Kenangan, Kec. Percut Sei Tuan, Kab Deli Serdang. Saat ini disewakan Termohon kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan persetujuan Pemohon dengan biaya kontrakan Rp. 6.000.000,- per tahun dan hasil sewa rumah tersebut tidak pernah diberikan kepada Pemohon. Harga rumah ditaksir Rp. 400.000.000,-
Biaya kontrakan selama tiga tahun Rp. 18.000.000,-
 - Rumah yang terletak di Jln. Garuda Raya Ujung No. 12, Kel. Tegal Sari, Kec. Medan Denai Kota Medan, dan selama ini ditempati oleh Termohon. Harga rumah ditaksir Rp. 600.000.000,-
 - Satu Unit Mobil Avanza, ditaksir Rp. 80.000.000,-

Hal. 60 dari 91 hal. Putusan No.xxxx /Pdt.G/2020 /PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH.....Rp. 1.098.000.000,-

Dengan demikian dalil Termohon tersebut tidak beralasan menurut hukum dan sudah selayaknya untuk ditolak.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Tergugat dR/Penggugat dK mohon semua hal-hal yang dikemukakan dalam uraian dalam Kompensi di atas, secara mutatis mutandis dianggap sebagai bagian dari Jawaban dalam Rekonsensi ini karenanya tidak perlu diulangi;
2. Bahwa bahwa dalam Fakta persidangan telah terbukti kalau Tergugat dR/Penggugat dK dan Penggugat dR/Tergugat dK telah pindah agama atau murtad bersama dengan anak Pertama Tergugat dR/Penggugat dK dengan Tergugat dR/Penggugat dK dan sudah terdaftar menjadi jemaat di HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) Ressort Muara tanggal 19 Desember 1982 sebagaimana tertulis dalam Surat Keterangan Anggota Jemaat HKBP No. 66/R4/D17/VI/95 yang dikeluarkan di Muara tgl 07 Juni 1995 oleh HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) Resort Muara, berdasarkan bukti yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda Bukti Bukti P-02, Bukti P-03, dan Bukti P-04, dan dihubungkan dengan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dan Termohon dalam Persidangan yang bernama Saksi I, Aladin Sianturi, S.H., M.SI dan Saksi I yang menerangkan bahwa Termohon Pernah Murtad memeluk Agama Kristen;
3. Bahwa dalam fakta Persidangan dan menurut Hukum Islam sesungguhnya Pernikahan Tergugat dR/Penggugat dK dengan Penggugat dR/Tergugat dK sudah putus karena fasakh (rusak), Sehingga tuntutan Penggugat dR/Tergugat apa yang dimintakan oleh Penggugat dR/Tergugat dK pada Gugatan Rekonsensi halaman 4 poin 3, sangat tidak berdasar hukum dan sudah sepantasnya untuk ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima;

Hal. 61 dari 91 hal. Putusan No.xxxx /Pdt.G/2020 /PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Mengenai tuntutan pembagian harta bersama tidak dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian, sebagaimana telah ditetapkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1020 K/Pdt/1986. Oleh karena itu gugatan Rekonvensi Penggugat dR/Tergugat dK haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklarrd), karena Penggugat dR/Tergugat dK tidak menyebutkan tentang harta bersama Tergugat dR/Penggugat dK dengan Penggugat dR/Tergugat dK, yang saat ini dikuasai dan diusahai oleh Penggugat dR/Tergugat dK. Adapun harta bersama yang dikuasai oleh Penggugat dR/Tergugat dK yang tidak disebutkan dalam Rekonvensi Penggugat dR/Tergugat dK adalah sebagai berikut:

- Rumah yang terletak di Jln. Kiwi XVI No. 401, Desa Kenangan, Kec. Percut Sei Tuan, Kab Deli Serdang. Saat ini disewakan Termohon kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan persetujuan Pemohon dengan biaya kontrakan Rp. 6.000.000,- per tahun dan hasil sewa rumah tersebut tidak pernah diberikan kepada Pemohon.

Harga rumah ditaksir Rp. 400.000.000,-

Biaya kontrakan selama tiga tahun Rp. 18.000.000,-

- Rumah yang terletak di Jln. Garuda Raya Ujung No. 12, Kel. Tegal Sari, Kec. Medan Denai Kota Medan, dan selama ini ditempati oleh Termohon.

Harga rumah ditaksir Rp. 600.000.000,-

- Satu Unit Mobil Avanza, ditaksir Rp. 80.000.000,-

JUMLAH Rp. 1.098.000.000,-

(satu milyar sembilan puluh delapan juta rupiah)

IV. KESIMPULAN

Dari seluruh uraian dan dalil-dalil Permohonan Pemohon serta dihubungkan dengan fakta persidangan berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, tidak dapat disangkal oleh seluruh alat bukti dan keterangan saksi-saksi dari

Hal. 62 dari 91 hal. Putusan No.xxxx /Pdt.G/2020 /PA.LPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon. Dengan kata lain, justru membenarkan dan menguatkan apa yang didalilkan dalam permohonan pemohon, berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dari Pemohon sehingga konsekuensi hukumnya membuktikan bahwa memang benar Pemohon dengan Termohon beserta anak pertama dari Pemohon dengan Termohon pernah Murtad memeluk agama Kristen, ini telah menunjukkan dan membuktikan Perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah Putus karena sudah rusak atau Fasakh, maka dapat disimpulkan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil dari Permohonan Pemohon ini.

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa berdasarkan apa yang telah Pemohon uraikan dan sampaikan dalam Kesimpulan tersebut diatas maka dengan segala kerendahan hati, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili Perkara ini agar berkenan untuk memberi Putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin Kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak atas diri Termohon (Termohon);
3. Menyatakan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, Propinsi Sumatera Utara berdasarkan Akta Nikah No. xxxx/05/VIII/1981 tanggal 15 Agustus 1981 batal demi hukum karena sudah Rusak/Terhapus (Fasakh);
4. Menyatakan 3 (tiga) orang anak Pemohon dengan Termohon yang bernama: Eva Friska br. Sianturi, tanggal lahir 31 Mei 1982, Umur 38 tahun; Putri Perina br. Sianturi, tanggal lahir 16 Februari 1987, Umur 33 tahun; Chaterine Anggita br. Sianturi, tanggal lahir 24 April

Hal. 63 dari 91 hal. Putusan No.xxxx /Pdt.G/2020 /PA.LPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1995, Umur 25 tahun; yang pada saat ini sudah dewasa bebas menentukan pilihan ikut dengan Pemohon atau Termohon;

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah memperoleh kekuatan Hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (Uit Voerbaar bij voorraad) meskipun ada Perlawanan, Banding atau Kasasi;
7. Menghukum Termohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSİ

1. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklarrd);
2. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan/atau,

Apabila Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikianlah Kesimpulan/Konklusi dari Pemohon yang disampaikan oleh Kuasa Hukum kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili serta memutus Perkara ini untuk sebagai pertimbangan dalam memutus perkara. Atas kebijakan serta kearifannya, Kami haturkan terima kasih.

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Termohon menyampaikan konklusinya secara tertulis sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi :

1. Bahwa, Termohon tetap berpegang teguh pada dalil-dalil dalam Jawaban dan Duplik terdahulu dan membantah seluruh dalil-dalil Gugatan dan

Hal. 64 dari 91 hal. Putusan No.xxxx /Pdt.G/2020 /PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Replik Pemohon, kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon dalam Kesimpulan ini :-

2. Bahwa mengenai Izin Perceraian antara Pemohon dan Termohon dari atasan berupa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/xxxx/KPTS/2019 tanggal, 27 November 2019, hal ini menyangkut masalah hak-hak (berupa 1/3 gaji) Termohon sebagai isteri seorang pegawai negeri sipil, Pemohon secara formil harus dapat memperlihatkan aslinya dan bukan salinan. Seperti yang dikatakan oleh Ketua Majelis Hakim sebelumnya, bahwa Izin Gubernur yang diperlihatkan kepada Pengadilan Agama harus turunan langsung tanpa menyebutkan "Salinan". Hal ini dapat dibandingkan dengan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. xxxx/420/2015 tanggal, 19 Januari 2015 Tentang Perceraian yang diajukan oleh Termohon sebagai perbandingan. Didalam izin perceraian tersebut Tidak ada menyebutkan Salinan akan tetapi asli Keputusan Gubernur Sumatera Utara yang ditanda tangani an. Gubernur Sumatera Utara, Sekretaris Daerah Provinsi. Oleh karena itu mohon kepada Ketua / Majelis Hakim memerintahkan Pemohon untuk dapat menunjukkan Surat Keputusan Asli dari Surat Keputusan tersebut :-

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon adalah Suami Istri yang sah, menikah sesuai dengan ketentuan hukum Islam di Kantor Urusan Agama Kec. Kota Sidikalang Kab. Dairi sesuai dengan Kutipan Akte Nikah No. xxxx/05/VIII/1981 pada hari Selasa 18 Syawal 1401 H / Tanggal, 18 Agustus 1981 M, Pemohon tanpa paksaan telah memeluk agama Islam dan selama dalam pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang yang diberinama :
 - 1.1. Eva Frisca Br Sianturi
 - 1.2. Putri Perina Br Sianturi
 - 1.3. Chaterine Anggita Br Sianturi

Hal. 65 dari 91 hal. Putusan No.xxxx /Pdt.G/2020 /PA.LPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Termohon melalui kuasanya mengajukan Surat-Surat Bukti dan 2 (dua) Orang Saksi sebagai berikut :

A. Surat-surat Bukti Termohon terdiri dari :

1. Asli surat bukti berupa Duplikat buku Nikah tanggal, 24 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Sidikalang No. xxxx/05/VIII/1981 tanggal, 18 Agustus 1981 bertepatan dengan 18 Syawal 1401 H antara Wesly Sianturi Bin Jotua Sianturi dengan Nurjaidah Binti Kamaruddin Silalahi. Bukti ini diajukan untuk menerangkan bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah menikah di KUA Kec. Sidikalang secara Islam dan hingga saat ini Termohon tetap beragama Islam. Bukti ini telah dilegalisir dan dibubuhi Materai secukupnya. Disebut sebagai Bukti..... T.1;
2. Fotocopy surat bukti berupa Ijazah Strata I an. Eva Frisca Br Sianturi, ST dengan No. Seri Ijazah 05710921564 yang dikeluarkan oleh Fakultas Teknik Universitas Islam Sumatera Utara tanggal lulus 05 September 2005. Bukti ini diajukan untuk menerangkan bahwa sejak Pemohon meninggalkan Termohon dan ketiga putrinya Tahun 1995, Termohonlah yang membiayai seluruh biaya pendidikan ketiga putrinya hingga tamat dari Fakultas Teknik Program Studi Teknik Elektro Universitas Islam Sumatera Utara (Strata I). Bukti ini telah dilegalisir dan dibubuhi materai secukupnya. Disebut sebagai Bukti T.2;
3. Fotocopy surat bukti berupa Sertifikat Ahli Nautika Tingat III Manajemen yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut No. 6200299200M30116 tanggal, 18 Maret 2016 an. Putri Perina Br Sianturi. Bukti ini diajukan untuk menerangkan bahwa sejak Pemohon meninggalkan Termohon dan ketiga putrinya Tahun 1995, Termohonlah yang membiayai seluruh biaya pendidikan ketiga

Hal. 66 dari 91 hal. Putusan No.xxxx /Pdt.G/2020 /PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putrinya hingga tamat sebagai Ahli Nautika Tingkat III Manajemen dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Bukti ini telah dilegalisir dan dibubuhi materai secukupnya. Disebut sebagai Bukti..... T.3;

4. Fotocopy surat bukti berupa Sertifikat Ahli Nautika Tingkat III yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut No. 6200299200M30116 tanggal, 18 Maret 2016 an. Chaterine Anggita Br Sianturi. Bukti ini diajukan untuk menerangkan bahwa sejak Pemohon meninggalkan Termohon dan ketiga putrinya Tahun 1995, Termohonlah yang membiayai seluruh biaya pendidikan ketiga putrinya hingga tamat sebagai Ahli Nautika Tingkat III dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Bukti ini telah dilegalisir dan dibubuhi materai secukupnya. Disebut sebagai Bukti..... T.4;

5. Foto copy surat bukti berupa Kwitansi tanggal, 16 Mei 2018 Pinjaman Uang dari Saksi II kepada Termohon untuk biaya transportasi dan biaya jasa Pengacara dalam Perkara No. xxxx/Pdt.G/2018/PN-LBP sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Bukti ini menerangkan bahwa Termohon selama berperkara dengan Pemohon telah meminjam uang dari Keluarganya untuk biaya transportasi dan jasa Pengacara. Bukti ini telah dilegalisir dan dibubuhi materai secukupnya. Disebut sebagai Bukti..... T.5;

6. Foto copy surat bukti berupa Kwitansi tanggal, 04 April 2019 Pinjaman Uang dari Saksi II kepada Termohon untuk biaya transportasi dan biaya jasa Pengacara dalam Perkara No. xxxx/Pdt.G/2018/PA-LBP di Pengadilan Agama Lubuk Pakam sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Bukti ini menerangkan bahwa Termohon selama berperkara dengan Pemohon telah meminjam uang dari Keluarganya untuk biaya

Hal. 67 dari 91 hal. Putusan No.xxxx /Pdt.G/2020 /PA.LPK



- transportasi dan jasa Pengacara. Bukti ini telah dilegalisir dan dibubuhi materai secukupnya. Disebut sebagai Bukti T.6;
7. Foto copy surat bukti berupa Kwitansi tanggal, 31 Januari 2020 Pinjaman Uang dari Saksi II kepada Termohon untuk biaya transportasi dan biaya jasa Pengacara dalam Perkara No. No. xxxx/Pdt.G/2020/PA-MDN di Pengadilan Agama Medan sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Bukti ini menerangkan bahwa Termohon selama berperkara dengan Pemohon telah meminjam uang dari Keluarganya untuk biaya transportasi dan jasa Pengacara. Bukti ini telah dilegalisir dan dibubuhi materai secukupnya. Disebut sebagai Bukti T.7;
8. Foto copy surat bukti berupa Kwitansi tanggal, 29 Mei 2020 Pinjaman Uang dari Saksi II kepada Termohon untuk biaya transportasi dan biaya jasa Pengacara dalam Perkara No. No. xxxx/Pdt.G/2020/PA-LPK di Pengadilan Agama Lubuk Pakam sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Bukti ini menerangkan bahwa Termohon selama berperkara dengan Pemohon telah meminjam uang dari Keluarganya untuk biaya transportasi dan jasa Pengacara. Bukti ini telah dilegalisir dan dibubuhi materai secukupnya. Disebut sebagai Bukti T.8;
- B. Untuk menguatkan dalil Jawabannya Termohon mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :
1. Aksi I, setelah disumpah antara lain menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan masih mempunyai hubungan keluarga;-
 - Bahwa benar Pemohon dan Termohon menikah pada Tahun 1981 di KUA Sidikalang;-
 - Bahwa benar pada saat menikah Pemohon beragama Islam ;-

Hal. 68 dari 91 hal. Putusan No.xxxx /Pdt.G/2020 /PA.LPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang putri, 1 (satu) meninggal dunia ;-
- Bahwa benar Pernikahan Pemohon dan Termohon awalnya rukun;-
- Bahwa benar yang menjadi permasalahan di rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah Pemohon kembali memeluk agama Kristen;-
- Bahwa benar saksi mengetahui Pemohon telah kembali memeluk agama Kristen berdasarkan pengaduan anak Pemohon dan Termohon;-
- Bahwa benar setelah menikah antara Pemohon dan Termohon ada pulang kerumah orang tua Pemohon;-
- Bahwa benar jikapun Termohon ada mengikuti ajaran kristen adalah karena dipaksa oleh Pemohon, itu demi keselamatan diri Termohon dan anak-anak maka mengikuti kata Pemohon agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;-
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Perumnas Mandala namun apabila saksi berkunjung kerumah Pemohon dan Termohon, Saksi tidak pernah bertemu Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah pisah selama ± 25 Tahun;
- Bahwa benar selama Pemohon meninggalkan Termohon, yang membiayai ketiga putrinya adalah Termohon sampai Pendidikannya kejenjang Perguruan Tinggi ;-
- Bahwa benar pekerjaan Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil (Guru) dan sebagai Pegawai Negeri Sipil pasti sanggup membiayai rumah tangga Pemohon dan Termohon ;-
- Bahwa benar Pemohon pernah berjanji kepada ketiga Putrinya bahwa harta-harta Pemohon berupa Mobil, Sepeda Motor dan 2 (dua)pintu rumah yang terletak di Perumahan Meliala akan dibagikan kepada ketiga putrinya ;-

Hal. 69 dari 91 hal. Putusan No.xxxx /Pdt.G/2020 /PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap Keterangan saksi ini dibenarkan oleh Termohon ;-

2. Saksi I setelah disumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;-
- Bahwa benar pada saat menikah Pemohon beragama Islam ;-
- Bahwa benar Termohon tidak pernah pindah agama tetap memeluk agama islam ;-
- Bahwa benar yang menjadi permasalahan di rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah Pemohon kembali memeluk agama Kristen ;-
- Bahwa benar keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak akur dan telah berpisah selama \pm 25 Tahun ;-
- Bahwa benar pekerjaan Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil (guru) ;-
- Bahwa benar saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon agar tidak bercerai mengingat anak-anak ;-
- Bahwa benar saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon ;-
- Bahwa benar Termohon ada meminjam uang kepada Saksi untuk keperluan perkara sebanyak 4 kali total hutang Termohon kepada Saksi sebesar Rp. 120.000.000,- (sesuai dengan bukti T.5 s/d T.8)
- Bahwa benar seluruh uang tersebut digunakan untuk keperluan perkara;-
- Bahwa benar yang menulis kwitansi tersebut adalah Termohon dan yang meneken adalah Termohon, saksi hanya menyerahkan uang ;-
- Bahwa benar terhadap pinjaman tersebut Saksi tidak meminta jaminan, jaminannya hanya kwitansi karena Termohon adalah keluarga ;-
- Bahwa benar Saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama yaitu :
 - o 1 (satu) rumah yang terletak di Perumnas Mandala ;-

Hal. 70 dari 91 hal. Putusan No.xxxx /Pdt.G/2020 /PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 2 (dua) rumah yang terletak di Perumahan Meliala ;-
- o 1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat ;-
- o 1 (satu) unit sepeda motor ;-

- Bahwa benar seluruh harta ini belum dibagi ;-

Terhadap seluruh Keterangan Saksi ini dibenarkan oleh Termohon;

3. Berdasarkan fakta-fakta hukum baik surat-surat bukti maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon dalam perkara a-quo, antara surat-surat bukti dan keterangan Saksi-saksi telah saling mendukung dan bersesuaian untuk menguatkan dalil-dalil Jawaban Termohon dan secara hukum surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi mempunyai hubungan yang erat, dengan demikian maka Termohon telah dapat membuktikan seluruh dalil-dalil dalam Jawabannya.

4. Bahwa Pemohon melalui Kuasanya mengajukan surat bukti dan 2 (dua) orang saksi yaitu :

A. Surat Bukti Pemohon yang terdiri dari :

1. Fotocopy dari fotocopy Kutipan Akta Nikah No. xxxx/05/VII/1981 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Sidikalang disebut BuktiP-01;
2. Fotocopy bukti surat berupa Akte Pasu-pasu Pebagashon / Akte Pemberkatan Nikah No. P.143/01.3/R.01/D.XV/2018 atas nama Wesly Sianturi dengan Nurjaidah Silalahi yang diterbitkan oleh HKBP Simatupang Resort Permata, disebut Bukti P-02;
3. Fotocopy bukti surat berupa Surat Keterangan Jemaat HKBP No. 66/R4/D17/VI/95 diterbitkan tanggal, 07 Juni 1995 dari Kantor HKBP Ressort Muara dan ditanda tangani oleh Pdt. I. Panjaitan, S.Th disebut bukti P-03;
4. Fotocopy bukti surat berupa Kutipa Akta Perkawinan No. 1202-KW-07062018-0017 atas nama Wesly Sianturi dan Nurjaidah

Hal. 71 dari 91 hal. Putusan No.xxxx /Pdt.G/2020 /PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tapanuli Utara, disebut bukti P-04;

5. Fotocopy bukti surat berupa Kartu Keluarga No. 1207051409096997 atas nama Kepala Keluarga Drs. Wesly Sianturi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Deli Serdang, disebut Bukti P-05;

6. Fotocopy bukti surat berupa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/xxxx/KPTS/2019 atas nama Wesly Sianturi, disebut bukti..... P-06;

7. Fotocopy bukti surat berupa Slip Bukti Setoran Bank dari Wesly Sianturi ke Rekening Bank No. 5319.01.007620.53.8 atas nama Nurjaidah Silalahi, disebut bukti P-07;

8. Fotocopy bukti surat berupa Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. xxxx/Pdt.G/2018/PN-LBP antara Wesly Sianturi berlawanan dengan Nurjaidah Silalahi, disebut bukti P-08;

9. Fotocopy bukti surat berupa Putusan Pengadilan Agama Medan No. xxxx/Pdt.G/2020/PA-MDN antara Wesly Siantur berlawanan dengan Nurjaidah Silalahi, disebut bukti P-09;

10. Fotocopy bukti surat berupa Surat Pernyataan Lenita Silalahi dan foto saat menandatangani Surat Pernyataan serta foto rumah yang terletak di Jln. Kiwi 16 No. 401, disebut bukti P-10;

11. Fotocopy bukti surat berupa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/xxxx/KPTS/2019 atas nama Wesly Sianturi, disebut bukti P-11;

Hal. 72 dari 91 hal. Putusan No.xxxx /Pdt.G/2020 /PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Saksi Pemohon yang terdiri dari :

1. Saksi I setelah berjanji menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, setelah Pemohon dan Termohon menikah ;-
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1981, di KUA Dairi;-
- Bahwa benar pada saat menikah Pemohon masuk Agama islam;-
- Bahwa benar saksi tidak hadir di pernikahan Pemohon dan Termohon;-
- Bahwa benar pada Tahun 1982 anak pertama Pemohon dan Termohon lahir ;-
- Bahwa benar setelah melahirkan Pemohon dan Termohon datang ke Muara rumah orang tua Pemohon ;-
- Bahwa benar yang menjadi permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tetap beragama Islam dan tidak mau masuk ke Agama Kristen sedangkan Pemohon beragama Kristen ;-
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon tinggal bersama sampai dengan Tahun 1995, setelah itu berpisah hingga saat ini ;-
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon memiliki 3 (tiga) orang putri ;-
- Bahwa benar Pemohon meninggalkan Termohon karena sudah tidak seiman ;-
- Bahwa benar saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;-
- Bahwa benar Pekerjaan Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil (Guru;-

Hal. 73 dari 91 hal. Putusan No.xxxx /Pdt.G/2020 /PA.LPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap Keterangan Saksi diatas dibenarkan oleh Termohon, sedangkan selain dan selebihnya dibantah dengan tegas oleh Termohon ;-

2. Saksi II, setelah berjanji menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri ;-
- Bahwa benar pada saat menikah Pemohon beragama islam;-
- Bahwa benar saat ini Pemohon telah beragama Kristen setelah berpisah dengan Termohon ;-
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon berpisah sejak tahun 1995 ;-
- Bahwa benar Pemohon yang meninggalkan Termohon karena tidak satu agama, PEmohon beragama Kristen, Termohon tetap beragama Islam ;-
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;-
- Bahwa benar Termohon tidak pernah berpindah agama ;-
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon ke Gereja ;-
- Bahwa benar saksi pernah kerumah Termohon untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa benar ketiga anak Pemohon dan Termohon belum berumah tangga, dan ketiganya beragama islam dan ikut Ibunya ;-
- Bahwa benar pekerjaan Pemohon adana Pegawai Negeri Sipil (Guru);-

Terhadap Keterangan Saksi diatas dibenarkan oleh Termohon, sedangkan selain dan selebihnya dibantah dengan tegas oleh Termohon ;-

3. Bahwa, terhadap Surat Bukti P-07 yang diajukan Pemohon berupa Fotocopy bukti surat Slip Bukti Setoran Bank dari Wesly Sianturi ke

Hal. 74 dari 91 hal. Putusan No.xxxx /Pdt.G/2020 /PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekening Bank No. 5319.01.007620.53.8 atas nama Nurjaidah Silalahi, secara formil tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti karena hanya satu yang diberi materai, sedangkan selebihnya tidak dimeterai, secara hukum Bukti P-07 tidak mempunyai nilai pembuktian karena bukti yang diajukan tidak seperti yang diisyaratkan oleh Undang-undang, oleh karena itu demi hukum harus dikesampingkan ;-

4. Bahwa, keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon mengakui bahwa Termohon tetap beragama Islam dan sesuai dengan fakta persidangan Pemohon lah yang pergi meninggalkan Termohon dan ketiga putrinya selama \pm 25 Tahun lamanya. dan Pemohon tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Termohon dan juga tidak pernah memberikan nafkah dan biaya pendidikan bagi ketiga anaknya ;-
5. Bahwa, Pemohon tidak membantah mengenai biaya hidup Termohon dan biaya hidup anak-anaknya serta biaya pendidikan Pemohon, oleh karena itu mohon Kepada Yang Mulia / Majelis Hakim yang mengadili Perkara ini untuk menghukum Pemohon agar mengembalikan seluruh biaya Pendidikan Pemohon yang ditanggung oleh Termohon, demikian juga dengan seluruh biaya selama berperkara serta biaya hidup Termohon dan ketiga anak-anaknya ;-
6. Bahwa, oleh karena perceraian ini diajukan di Pengadilan Agama maka apabila perkawinan putus karena perceraian maka Pemohon wajib memberi nafkah kepada Termohon sesuai dengan Pasal 149 huruf a,b,c dan d jo Pasal 158 huruf b dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam berupa:
 - Nafkah Madhiyah sejak tahun 1995 hingga saat ini Rp. 100.000,-/hari x 365 hari x 25 Tahun Rp. 912.500.000,-
 - Nafkah iddah selama 90 hari x @Rp. 100.000,-/hari Rp. 9.000.000,-
 - Kiswah berupa pakaian Rp. 10.000.000,-
 - Mut'ah (pemberian kepada Isteri) Rp. 20.000.000,-
 - Maskan (Kasih Sayang kepada Isteri) Rp. 20.000.000,-

Hal. 75 dari 91 hal. Putusan No.xxxx /Pdt.G/2020 /PA.LPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 971.500.000,-

(Sembilan ratus tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah)

7. Bahwa, berdasarkan keterangan seluruh saksi yang menerangkan bahwa benar Pemohonlah yang pergi meninggalkan Termohon beserta ketiga putrinya, selama Pemohon meninggalkan Termohon sebagai Istri dan anak-anak sejak Tahun 1995 hingga saat ini telah mencapai 25 Tahun. Sesuai dengan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam hal ini merupakan tanggung jawab Pemohon sebagai ayah dengan perincian sebagai berikut :

- Untuk satu orang anak biaya hidup berupa sandang pangan, biaya pendidikan, transportasi dan biaya les (private) Rp. 40.000/hari x 3 orang anak x 365 Hari x 25 Tahun Rp. 1.095.000.000,-

(satu milyar sembilan puluh lima juta rupiah) ;-

8. Bahwa, sesuai dengan Surat Bukti P-06 dan P-11 serta keterangan seluruh saksi, benar Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil, oleh karena itu sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990, jika Pemohon dan Termohon bercerai agar Pemohon dihukum untuk menyerahkan 1/3 gaji untuk bekas Istri dan 1/3 gaji lagi untuk anak-anak, dan dipotong langsung oleh bendaharawan gaji pada kantor tempat Pemohon bekerja ;-

III. Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa oleh karena Tergugat dr yang pergi meninggalkan Penggugat dr dan ketiga anak-anaknya, maka apabila perkawinan putus karena perceraian maka Tergugat dr wajib memberi nafkah kepada Penggugat dr sesuai dengan Pasal 149 huruf a,b,c dan d jo Pasal 158 huruf b dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam berupa :

- Nafkah Madhiyah sejak tahun 1995 hingga saat ini Rp. 100.000,-/hari x 365 hari x 25 Tahun Rp. 912.500.000,-
- Nafkah iddah selama 90 hari x @Rp. 100.000,-/hari Rp. 9.000.000,-
- Kiswah berupa pakaian Rp. 10.000.000,-

Hal. 76 dari 91 hal. Putusan No.xxxx /Pdt.G/2020 /PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mut'ah (pemberian kepada Isteri) Rp. 20.000.000,-
- Maskan (Kasih Sayang kepada Isteri) Rp. 20.000.000,-
- Jumlah Rp. 971.500.000,-

(Sembilan ratus tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah)

2. Menghukum Tergugat dr untuk membayar biaya hidup ketiga anak Tergugat dr yang ditanggung oleh Penggugat dr selama Tergugat dr pergi meninggalkan Penggugat dr selama \pm 25 Tahun yaitu:

- Untuk satu orang anak biaya hidup berupa sandang pangan, biaya pendidikan, transportasi dan biaya les (private) Rp. 40.000/hari x 3 orang anak x 365 Hari x 25 Tahun Rp.1.095.000.000,-

(satu milyar sembilan puluh lima juta rupiah) ;-

3. Membagikan harta bersama antara Penggugat dr dan Tergugat dr berupa :

- 2 rumah tempat tinggal yang terletak di Perumahan Meliala Blok E No. 9 Namo Bintang Pancur Batu, harga ditaksir Rp. 400.000.000,-
- Mobil Toyota Rush No. Pol BK 1053 UI ditaksir harga Rp. 160.000.000,-
- Sepeda Motor Merk Honda Supra X 125 harga ditaksir Rp. 6.000.000,-

Jumlah.....Rp. 566.000.000,-

(Lima ratus enam puluh enam juta rupiah);-

4. Bahwa mengenai biaya pendidikan Tergugat dr sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dikeluarkan oleh Penggugat dr tidak dibantah dengan tegas oleh Tergugat dr dengan demikian dapat untuk diterima dan dikabulkan ;-

5. Bahwa selama berperkara dengan Tergugat dr, Penggugat dr telah meminjam uang kepada Abang Iparnya yaitu Saksi Saksi II sebanyak 4 kali dengan total pinjaman sebesar Rp. 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) vide bukti T-5 s/d T-8 berupa Kwitansi Pinjaman Hutang, hal ini dikarenakan kesalahan Tergugat dr yang menggugat Penggugat dr berkali – kali ke Pengadilan yang berbeda-beda, oleh karena itu sesuai dengan yurisprudensi MA-RI No. 729 K/Sip/1975

Hal. 77 dari 91 hal. Putusan No.xxxx /Pdt.G/2020 /PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menyebutkan : “ Tiap-tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut ”. Karena telah memperkosa hak hukum Penggugat dr, serta perbuatan Tergugat dr juga bertentangan dengan kepatutan, kepatutan, kesusilaan yang hidup ditengah-tengah masyarakat karena mengajukan Gugatan perceraian sebanyak empat kali terhadap orang yang sama ;-

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Ketua/ Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan Demi Hukum sebagai berikut :

X. Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan Eksepsi dari Termohon untuk seluruhnya ;-

XI. Dalam Pokok Perkara:

- Menolak Permohonan Pemohon ;-

XII. Dalam Rekonpensi :

- Mengabulkan Gugatan Rekonpensi dari Penggugat dr untuk seluruhnya ;-

Atau :

Jika Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan, selengkapny telah dicatat dalam berita acara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian kiranya cukup menunjuk kepada berita acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa Termohon melalui kuasanya dalam jawabannya atas permohonan Pemohon telah mengajukan eksepsi tentang perkara ini belum layak untuk dilanjutkan diperiksa mengingat Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10

Hal. 78 dari 91 hal. Putusan No.xxxx /Pdt.G/2020 /PA.LPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1983 sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yang menjelaskan setiap PNS yang ingin mengajukan perceraian ke Pengadilan harus terlebih dahulu ada izin dari atasan PNS yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon melalui kuasanya telah mengajukan bukti P.11 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Gubernur Sumatera Utara berbentuk salinan, isi bukti surat tersebut mengenai adanya izin dari atasan yang bersangkutan untuk mengajukan permohonan perceraian di Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa walaupun bukti surat izin untuk bercerai dari atasan yang bersangkutan berbentuk fotokopi salinan dari aslinya, maka dalam pemerintah tersebut tidak disyaratkan surat tersebut asli, oleh karena sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (2) G.Bg menyatakan Turunan surat sama seperti aslinya.

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yng diajukan Termohon melalui kuasanya bukan mengenai kewenangan *absolut* ataupun *relative* dan tidak adanya perbedaan antara asli maupun salinan, maka majelis hakim sepakat eksepsi Termohon tidak dapat diterima dan harus ditolak;

Dalam Kompensi (Pokok Perkara)

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Kompensi sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka pemanggilan tersebut dinyatakan resmi dan patut. terhadap panggilan tersebut, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan dengan didampingi kuasa masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi, sesuai dengan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan perdamaian ini, majelis hakim telah memerintahkan Pemohon kompensi dan Termohon kompensi untuk

Hal. 79 dari 91 hal. Putusan No.xxxx /Pdt.G/2020 /PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempuh mediasi dengan hakim mediatornya Drs. H. Soleh, SH.MH. (Mediator pada Pengadilan Agama Lubuk Pakam), dalam laporannya, hakim mediator menyampaikan laporannya yang isinya menyatakan mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2020 namun gagal, maka ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, yang diajukan oleh Pemohon, tidak dapat memperlihatkan asli dari bukti tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan Foto Kopi Kutipan Akta Perkawinan No. 1202-KW-07062018-0017 atas nama Wesly Sianturi dan Nurjaidah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara (P.4), bukti surat ini dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, isinya mengenai perkawian Pemohon dan Termohon secara agama Kristen Protestan sesuai dengan bukti P.2, P.3, P.4 dan P.5;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.2, P.3 dan P.4 Pemohon dan Termohon sejak tahun 1986 sampai tahun 1995 bergama Kristen;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti T.1 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, isinya tentang pernikahan Pemohon dan Termohon secara agama Islam;

Mnimbang, bahwa oleh karena bukti yang diajukan Termohon adalah bukti otentik, karena memenuhi syarat formil dan materil, maka walaupun bukti P.1 yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat diperlihatkan aslinya, maka dengan adanya bukti T. 1 tersebut telah mendukung kebenaran bukti P.1, dengan demikian terbukti Pemohon dan Termohon benar pasangan suami isteri menikah secara agama Islam, dengan demikian Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (persona standi in yiducio);

Menimbang, bahwa mengenai adanya 2 bukti pernikahan Pemohon dan Termohon yang autentik, (P., T1 dan P.4) bukti pertama pernikahan dilaksanakan secara agama Islam, sedangkan bukti ke dua dilaksanakan secara agama Kristen, namun oleh karena bukti P.1 dan T.1 yang isinya menjelaskan perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan secara agama

Hal. 80 dari 91 hal. Putusan No.xxxx /Pdt.G/2020 /PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam dan tidak ada pembatalan pernikahan Pemohon dan Termohon walaupun mereka telah menikah secara agama Kristen, maka bukti ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon adalah dengan bukti P.1 dan T.1, sehingga Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini, karena Pengadilan Agama bersifat personalitas keislaman;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon konpensi didasarkan pada dalil yang pada pokoknya antara Pemohon Konpensi dan Termohon Konpensi terus-menerus terjadi perselisihan oleh karena keduanya beda keyakinan Pemohon beragama Kristen, sedangkan Termohon beragama Islam dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon konpensi telah membenarkan dalil Permohonan Pemohon Konpensi tentang ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan murtadnya Pemohon dan tidak maunya lagi Pemohon kembali ke agama Islam sebagaimana agama keduanya waktu pernikahan dilaksanakan;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon sesuai dengan telah sesuai dengan syarat formol dan materil karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172, 174 dan 175 serta Pasal 308 ayat 1 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa -saksi Pemohon dan Termohon telah menerangkan di persidangan yang intinya bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak, awal menikah Pemohon dan Termohon beragama Islam, kemudian pada tahun 1986, keduanya murtad, pada tahun 1995 Termohon kembali keagama semulanya yaitu agama Islam, maka sejak itu mulailah rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, oleh karena Pemohon tidak mau diajak Termohon kembali ke agama Islam, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 1995 sampai dengan sekarang disebabkan keduanya beda keyakinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah menikah pada tanggal 15 Agustus 1981;

Hal. 81 dari 91 hal. Putusan No.xxxx /Pdt.G/2020 /PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon dan Termohon sejak tahun 1986 Pemohon dan Termohon murtad;
3. Bahwa Termohon kembali masuk Islam sejak tahun 1995;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berselisih secara terus menerus sejak awal Mei tahun 1995 disebabkan perbedaan agama;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 25 yang lalu dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sulit didamaikan untuk membina rumah tangga bahagia;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum di atas, maka majelis hakim berkesimpulan sudah sulit untuk menyatukan Pemohon dan Termohon, karena keduanya pun sepakat untuk mengakhiri rumah tangga mereka disebabkan perbedaan agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 116 huruf k Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang berbunyi salah satu pihak beralih agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta persidangan dan ketentuan hukum di atas, maka majelis hakim sepakat mengabulkan petitum angka 3 dari permohonan Pemohon dengan mempasakh pernikahan Pemohon dan Termohon;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka gugatan Penggugat patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Penggugat menuntut agar Tergugat membayar biaya pendidikan masa lalu terhadap 3 orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Eva Friska br. Sianturi, tanggal lahir 31 Mei 1982, Umur 38 tahun, Putri Perina br. Sianturi, tanggal lahir 16 Februari 1987, Umur 33 tahun, Chaterine Anggitta br. Sianturi, tanggal lahir 24 April 1995, Umur 25 tahun sebesar Rp 1.095.000.000,00 (satu milyar sembilan puluh lima juta rupiah)

Hal. 82 dari 91 hal. Putusan No.xxxx /Pdt.G/2020 /PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Penggugat menuntut nafkah lampau sejak tahun 1995 sampai saat ini perhari Rp 100.000 dikali 365 hari dikali 25 tahun jumlahnya sebesar Rp.912.500.000,00 (sembilan ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
3. Penggugat menuntut nafkah Iddah sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
4. Penggugat menuntut Kiswah berupa pakaian sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
5. Penggugat menuntut Mut'ah atau kenang kenangan sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
6. Penggugat menuntut Maskan sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
7. Penggugat menuntut agar harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa 2 rumah tempat tinggal yang terletak di perumahan Meliala Blok E. No 9 Namo Bintang Pancurbatu, harga ditaksir Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), mobil Tuyuta Rush No.Polisi BK1053 UI di taksir harga Rp 160.000 (seratus enam puluh juta rupiah), Sepeda motor merk Honda Supra harga ditaksir Rp 6.000.000,00 (enam juta);
8. Penggugat menuntut agar Tergugat membayar biaya pendidikan Tergugat ketika kuliah di IKIP Medan, oleh karena Penggugat yang membiayai kuliah Tergugat tersebut sebesar Rp 100.000,00 (seratus juta rupiah);
9. Penggugat menuntut supaya Tergugat membayar kerugian Penggugat selama berperkara dengan Tergugat sebesar Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
10. Penggugat menuntut jika terjadi perceraian, Tergugat memberikan 1/3 dari gaji Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa tuntutan balik yang diajukan oleh Penggugat telah diajukannya pada saat jawaban pertama dalam konvensi yang materinya merupakan kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya pada angka 12 dan 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga secara materil dapat diterima untuk diperiksa;

Hal. 83 dari 91 hal. Putusan No.xxxx /Pdt.G/2020 /PA.LPK



Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat tidak ditemukan titik temu antara keduanya tentang tuntutan Penggugat kepada Tergugat, Pengugat tetap dengan gugatan rekonvensinya sedangkan Tergugat tidak setuju memberikan apa yang dituntut oleh Penggugat;

Menimbang, oleh karena tidak tercapai kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat mengenai tuntutan Penggugat tersebut, maka majelis hakim akan mempertimbangkan gugatan rekonvensi Penggugat tersebut;

1. Nafkah lampau 3 orang anak Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut tentang nafkah masa lalu 3 orang anak Penggugat dan Tergugat selama 2 tahun yaitu sejak tahun 1995 sampai dengan sekarang sejumlah Rp 1.095.000,00 (satu milyar sembilan puluh lima juta rupiah, tetapi Tergugat Rekonvensi tidak bersedia memberikan nafkah lampau anak-anak tersebut, oleh karena walaupun anak-anak tinggal bersama Penggugat, Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat sejak bulan September 1996 sampai dengan bulan Mei 2020);

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat tentang nafkah lampau pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat, tidak ditemukan titik temu antara keduanya, masing-masing mempertahankan tuntutan dan ketidakmampuannya, oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkan sendiri tentang tuntutan biaya pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat pada masa lampau tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti T.2, T.3, T.4 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg, yang isinya menerangkan para anak-anak Penggugat dan Tergugat telah selesai pendidikannya dengan memperoleh ijazahnya masing-masing, demikian pula dengan Tergugat untuk membuktikan kebenaran bantahannya atas dalil gugatan Penggugat, telah mengajukan bukti surat yaitu P.7 yang isinya sejak bulan September 1996 sampai dengan bulan Mei 2020, dengan bukti kwitansi pengiriman biaya pendidikan anak-anak Penggugat dan

Hal. 84 dari 91 hal. Putusan No.xxxx /Pdt.G/2020 /PA.LPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan terhadap bukti surat yang diajukan oleh Tergugat ini tidak ada bantahan tentang kebenarannya dari Penggugat;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan 2 orang saksi Tergugat dan 2 orang saksi Penggugat terbukti bahwa Tergugat tetap memberikan biaya pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat sejak tahun 1996 sampai tahun 2020, sedangkan surat yang diajukan oleh Penggugat tidak relevan dengan tuntutan, karena isi bukti surat tersebut menjelaskan anak-anak Penggugat dan Tergugat telah selesai pendidikannya tanpa ada penjelasan tentang biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dapat membuktikan dalam bantahannya atas dalil gugatan Penggugat tentang tuntutan biaya pendidikan anak-anak Penggugat dan ditambah lagi bahwa walaupun ada biaya yang tidak diberikan Tergugat kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat pada masa lampau bentuknya hanya sebagai lil intifa', bukan lil tamlik (hanya sebatas memperoleh manfaat bagi anak bukan sebagai hak milik (pemilikan) bagi anak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum di atas, maka majelis hakim sepakat menolak petitum angka 1 dari gugatan Penggugat;

2. Nafkah lampau Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut tentang nafkah lampau Penggugat selama 25 tahun sebesar Rp 912.500.000,00 (sembilan ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah), terhadap tuntutan nafkah lampau tersebut, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya serta kesimpulannya tidak bersedia memberikannya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak tercapai kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat terhadap tuntutan Penggugat tentang nafkah lampau tersebut, maka majelis hakim akan mempertimbangkan sendiri tuntutan nafkah lampau Penggugat;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat menyatakan tidak setuju memberikan nafkah lampau kepada Penggugat disebabkan Tergugat telah memberikan biaya hidup kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat sejak berpisah sampai sekarang walaupun Penggugat yang

Hal. 85 dari 91 hal. Putusan No.xxxx /Pdt.G/2020 /PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Tergugat, sebagaimana telah dibuktikan dengan alat bukti surat (P.7) dan terhadap alat bukti surat tersebut tidak ada bantahan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dapat membuktikan bantahannya terhadap dalil gugatan Penggugat tentang nafkah lampau yang dituntut oleh Penggugat, maka majelis hakim sepakat menolak petitum angka 2 dari gugatan Penggugat;

3. Nafkah iddah, 4. Biaya maskan dan 6 biaya kiswah.

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah selama 3 bulan iddah sejumlah Rp. 9.000.000,00, (sembilan juta rupiah), biaya kiswah sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan biaya maskan sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya tidak setuju memberikan apa yang dituntut oleh Penggugat tersebut di atas dengan alasan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus bukan karena perceraian akan tetapi putus karena pasakh disebabkan Tergugat sebagai suami Penggugat murtad dan Penggugat yang sebelumnya murtad, akan tetapi sejak tahun 1995, Penggugat kembali ke agama Islam dan perpisahan Penggugat dengan Tergugat disebabkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, terhadap jawaban Tergugat tersebut tidak ada sanggahan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak tercapai kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat mengenai tuntutan Penggugat tersebut di atas, maka majelis hakim mempertimbangkan sendiri tentang tuntutan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan perkawinan dapat karena 1. Kematian, 2 perceraian dan 3 karena putusan Pengadilan; dengan Tergugat bukan karena 3 penyebab di atas, akan tetapi karena murtadnya Tergugat, sehingga perkawinan keduanya harus di pasakh sebagaimana yang termuat dalam Pasal 116 huruf K Kompilasi Hukum Islam, dan juga perpisahan keduanya disebabkan Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat;

Hal. 86 dari 91 hal. Putusan No.xxxx /Pdt.G/2020 /PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan pakta hukum tersebut di atas, maka majelis hakim sepakat menolak petitum angka 3, 4 dan 6 dari gugatan Penggugat;

5. tuntutan mut'ah.

Menimbang, bahwa Penggugat juga dalam gugatan Rekonvensi menuntut supaya Tergugat memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), terhadap tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawaban, duplik dan kesimpulannya tidak setuju memberikan mut'ah sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat oleh karena pernikahan keduanya telah dipasakh sejak keduanya beda keyakinan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak tercapai kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat mengenai tuntutan mut'ah Penggugat tersebut, maka majelis hakim akan mempertimbangkan sendiri tentang tuntutan mut'ah Penggugat ini;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat tentang mut'ah berupa uang sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Tergugat, tidak terkait kepada penyebab putusnya perkawinan, mut'ah diberikan oleh mantan suami kepada mantan istrinya sebagai kenang-kenangan bahwa keduanya pernah terikat dengan perkawinan yang sah dan keduanya telah pernah merasakan susah senangnya dalam berumah tangga dengan Tergugat, dan dalam kenyataannya Tergugat lah yang menginginkan perpisahan ini, Karena Tergugat yang mengajukan permohonan cerai ini, oleh karena itu majelis hakim sepakat Tergugat harus memberikan mut'ah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa tuntutan mut'ah Penggugat berupa uang sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) terlalu besar bila ditinjau dari penghasilan Tergugat yang bekerja sebagai PNS di SMK Negeri 5 Medan sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah), sedangkan ketidakmauan Tergugat memberikan mut'ah kepada Penggugat tidak mencerminkan rasa keadilan bagi Penggugat, putusnya perkawinan keduanya dikarenakan Tergugat murtad dan tidak mau lagi kembali ke agama Tergugat ketika menikah dengan Penggugat;

Hal. 87 dari 91 hal. Putusan No.xxxx /Pdt.G/2020 /PA.LPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta tersebut di atas dan dengan mempertimbangkan penghasilan Tergugat, maka majelis hakim sepakat mengabulkan petitum angka 4 dari gugatan Penggugat dengan menetapkan mut'ah Penggugat sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah mut'ah tersebut kepada Penggugat setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

7. harta Bersama.

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat supaya harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama masa perkawinan berupa 2 buah rumah tempat tinggal yang terletak di perumahan Meliala Blok E, nomor 9, Namo Bintang Pancur Batu ditaksir harganya sebesar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), mobil Toyota Rush No. Pol BK 1053 UI ditaksir harganya sebesar Rp 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) serta sepeda motor merk Honda Supra X harganya ditaksir sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah), sehingga jumlah keseluruhan harta bersama Penggugat jika di uangkan sebesar Rp. 556.000.000,00 (lima ratus lima puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pembagian harta bersama ini Tergugat dalam jawabannya tidak setuju digabungkan dengan permohonan perceraian dan bermohon agar gugatan harta bersama ini ditolak dengan landasan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1020 K/Pdt./1986;

Menimbang, bahwa alasan Tergugat untuk menolak dikumulasikannya gugatan pembagian harta bersama dengan gugatan perceraian harus ditolak oleh karena Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 86 sebagai telah di rubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan di rubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama sendiri membolehkan kumulasi antara gugatan perceraian dengan gugatan harta bersama, adapun yurisprudensi yang dijadikan Tergugat sebagai dasar tidak bolehnya perkara perceraian dikumulasikan dengan tuntutan pembagian harta bersama bentuknya kasuistik dan bukan kasus perdata Agama;

Hal. 88 dari 91 hal. Putusan No.xxxx /Pdt.G/2020 /PA.LPK



Menimbang, bahwa tuntutan pembagian harta bersama yang diajukan Penggugat dalam gugatan rekonsensi yaitu 2 unit rumah tempat tinggal tidak jelas berapa luas tanah tersebut, tidak jelas berapa luas bangunan rumah, tidak jelas kapan 2 rumah tersebut di beli dan tidak jelas 2 unit rumah tersebut berbatas dengan siapa, demikian juga dengan 2 unit kendaraan berupa mobil merk Toyota Rush dan sepeda motor merk Honda supra X 125, tidak tahu kapan kendaraan tersebut di beli dan tidak tahu berapa harga ke dua kendaraan tersebut saat di serta tidak tahu dari siapa kedua kendaraan tersebut dibeli mengenai yang dituntut tidak jelas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tentang pembagian harta bersama yang diajukan oleh Penggugat kabur, maka majelis hakim sepakat, gugatan pembagian harta bersama pada petitum angka 7 dari gugatan Penggugat tidak dapat di terima (NO);

8. biaya kuliah Tergugat di IKIP Medan.

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat supaya Tergugat membayar kepada Penggugat biaya pendidikan Tergugat yang kuliah di IKIP Medan sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), oleh karena seluruh biaya pendidikan Tergugat, Penggugat yang menanggungnya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya tidak bersedia memberikan tuntutan Penggugat tersebut, oleh karena yang membiayai Tergugat selama kuliah di IKIP Medan adalah orang tua Tergugat bukan Penggugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat, karena orang tua Tergugat sangat senang Tergugat kembali ke agama semula yaitu Kristen dan sangat senang isteri Tergugat juga ikut masuk agama Kristen;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, baik bukti surat maupun saksi, oleh karena saksi yang diajukan Penggugat tidak mengetahui kalau Penggugat yang membiayai kuliah Tergugat di IKIP Medan;

Menimbang, bahwa dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg yang menyatakan siapa yang menggugat, maka dia yang membuktikan dan ternyata di persidangan Tergugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya tentang Penggugat yang membiayai kuliah Tergugat di IKIP Medan, maka berpedoman

Hal. 89 dari 91 hal. Putusan No.xxxx /Pdt.G/2020 /PA.LPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan fakta dan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka majelis hakim sepakat menolak posita angka 8 dari gugatan Penggugat;

9. Kerugian Penggugat ketika berperkara dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat supaya Tergugat membayar kerugian Penggugat selama berperkara dengan Tergugat sebesar Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), Tergugat dalam jawaban rekonsensinya menyatakan tidak bersedia memberikan apa yang dituntut Penggugat tersebut dan bermohon kepada majelis hakim supaya seluruh gugatan rekonsensi Penggugat ditolak;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat supaya Tergugat membayar kerugian Penggugat ketika berperkara dengan Tergugat, tidak berdasar hukum, adapun bukti Surat yang diajukan Penggugat di persidangan untuk membuktikan kebenaran dalil gugatan Penggugat yaitu bukti T.5, T.6, T.7 dan T.8, bukti surat-surat ini hanya menjelaskan kalau Penggugat punya hutang kepada orang lain, bukti tersebut tidak menjelaskan kalau uang yang dihutang tersebut untuk keperluan biaya mengikuti persidangan yang diajukan Tergugat, sedangkan saksi yang diajukan oleh Penggugat juga tidak mengetahui kerugian Penggugat dalam mengikuti persidangan perkara yang diajukan oleh Tergugat, demikian juga perbuatan hukum yang dilakukan Penggugat adalah untuk kepentingan Penggugat yang tidak ada kaitannya dengan kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas, maka majelis hakim sepakat menolak petitum angka 9 dari gugatan rekonsensi Penggugat;

10. Tuntutan 1/3 gaji Tergugat jika terjadi perceraian.

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat jika terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat menuntut 1/3 dari penghasilan Tergugat yang bekerja sebagai PNS diberikan kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, Tergugat dalam jawabannya tidak setuju memberikan 1/3 dari gajinya kepada Penggugat oleh karena Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat sudah lebih dari 25 tahun;

Hal. 90 dari 91 hal. Putusan No.xxxx /Pdt.G/2020 /PA.LPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi dari Penggugat dan Tergugat Penggugat lah yang pergi meninggalkan Tergugat, maka sesuai dengan Pasal memperoleh 1/3 dari gaji mantan suaminya;

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum dan ketentuan tersebut di atas, maka majelis hakim sepakat menolak petitum angka 10 dari gugatan Penggugat

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dalam Rekonvensi akan dikabulkan untuk sebagian, tidak dapat diterima sebagaian dan ditolak untuk selebihnya;

Dalam Konpensasi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya ;-

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi.
2. Memfasakh perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1981.

II. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian.
2. Menetapkan Mut'ah Penggugat berupa uang sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Tergugat dihukum untuk memberikan mut'ah Penggugat tersebut apabila putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menyatakan gugatan harta bersama Penggugat tidak dapat diterima (NO);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

II. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Hal. 91 dari 91 hal. Putusan No.xxxx /Pdt.G/2020 /PA.LPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Rabu, tanggal 5 Agustus 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 Zulhijjah 1441 *Hijriah* dan dibacakan pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 *Zulhijjah* 1441 H, oleh Dra. Hj. Shafrida, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sabaruddin Lubis, S.H., dan Dra. Nuraini, M.A., sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang dibacakan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Rusnani, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sabaruddin Lubis, S.H.

Dra. Hj. Shafrida, S.H.

Hakim Anggota,

Dra. Nuraini, M.A.

Panitera Pengganti,

Rusnani, S.H.

Rincian Biaya perkara :

1. Pendaftaran = Rp. 30.000,-

Hal. 92 dari 91 hal. Putusan No.xxxx /Pdt.G/2020 /PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	=	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	=	Rp.	400.000,-
4. Biaya PNPB	=	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	=	Rp.	10.000,-
6. <u>Biaya Meterai</u>	=	Rp.	6.000,-
Jumlah	=	Rp.	516.000,-

(lima ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 93 dari 91 hal. Putusan No.xxxx /Pdt.G/2020 /PA.LPK